

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK
DALAM PEMALSUAN DOKUMEN PENCATATAN
TRANSAKSI PERBANKAN
(Studi Kasus: Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Blb)**

TESIS



Oleh :

WAHYU EKA SAPUTRA

N.I.M : 20302200331
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK
DALAM PEMALSUAN DOKUMEN PENCATATAN
TRANSAKSI PERBANKAN
(Studi Kasus: Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Blb)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

WAHYU EKA SAPUTRA

N.I.M : 20302200331
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK
DALAM PEMALSUAN DOKUMEN PENCATATAN
TRANSAKSI PERBANKAN
(Studi Kasus : Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN.Bib)**

Oleh:

Nama : **WAHYU EKA SAPUTRA**
NIM : 20302200331
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jiwade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK
DALAM PEMALSUAN DOKUMEN PENCATATAN
TRANSAKSI PERBANKAN
(Studi Kasus : Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN.Bib)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-2005-8302

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK
DALAM PEMALSUAN DOKUMEN PENCATATAN
TRANSAKSI PERBANKAN
(Studi Kasus : Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN.Blb)**

Oleh:

Nama : **WAHYU EKA SAPUTRA**
NIM : 20302200331
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Mengetahui,

UNISSULA
جامعته الإسلامية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK
DALAM PEMALSUAN DOKUMEN PENCATATAN
TRANSAKSI PERBANKAN
(Studi Kasus : Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN.Bib)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **6 Juni 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Dr. Hl. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

UNISSULA
Mengetahui
جامعته الإسلامية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul : “Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Dalam Pemalsuan Dokumen Pencatatan Transaksi Perbankan (Studi Kasus: Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Blb)” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Arpangi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
7. Istri beserta anak-anak tersayang dan keluarga besar yang selalu mensupport dan mendo'akan penulis sehingga proses perkuliahan S2 sampai dengan terselesaikannya tesis ini dapat berjalan dengan lancar

8. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
9. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 25 Mei 2024

Yang menyatakan,

Wahyu Eka Saputra

NIM : 20302200331



Abstrak


Perbuatan pemalsuan dokumen nasabah oleh pihak pegawai bank sangat dilarang oleh undang-undang karena perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana di dalam Perbankan. Akibat dari perbuatan pidana ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah kepada pihak bank, Bank akan mengalami kerugian yang cukup besar serta dapat merusak Citra Perbankan Tujuan Penelitian ini adalah Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai bank pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan; Mengkaji dan menganalisis Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan; Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai bank pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 433/Pid.Sus/2023/PNB1b berupa pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan yang dilakukan oleh terdakwa C. K, pada fakta di persidangan telah diakui oleh Terdakwa bahwa benar dirinya melakukan pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan oleh pegawai bank di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung, yang pertama faktor internal meliputi etika dan moral profesional perbankan yang kurang baik, gaya hidup yang berlebihan, faktor memanfaatkan kedudukan (kekuasaan), faktor menguasai teknologi, dan ajaran agama yang kurang diterapkan. Faktor eksternal meliputi lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal, lemahnya tingkat keamanan dari sistem yang ada pada perbankan, adanya kesempatan (*opportunity*) serta faktor organisasi. Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung dalam perbuatan pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 433/Pid.Sus/2023/PN B1b telah terbukti melanggar Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan pidana penjara selama penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000. Di mana penjatuhan pidana tersebut seharusnya juga mempertimbangkan kerugian materil dan imateril yang timbul dari perbuatan terdakwa.

Faktor paling dominan yang menyebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh C.K adalah adanya gaya hidup yang berlebihan, banyak hutang yang akhirnya gaji yang didapatkan tidak dapat menutupi kebutuhan. Hal ini disebabkan karena kultur (budaya hukum) di C.K dan keluarga lemah. Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pemalsuan Dokumen; Pemalsuan Transaksi Bank.



Abstract

The act of falsifying customer documents by bank employees is strictly prohibited by law because this act is a criminal offense in banking. The consequences of this criminal act can result in the loss of customer trust in the bank, the Bank will suffer significant losses and can damage the Banking Image. The aim of this research is to examine and analyze the criminal liability of bank employees for falsifying documents recording banking transactions; Examining and analyzing the factors causing the criminal act of falsifying banking transaction recording documents; Review and analyze the criminal liability of bank employees for falsifying banking transaction recording documents.

The approach method used in preparing the thesis is sociological juridical research. Sociological juridical research is carried out by examining library materials which are secondary data and is also called library research. The research specifications in this study use descriptive methods.

The results of this research are criminal liability for perpetrators of criminal acts of falsifying documents recording banking transactions in the Bale Bandung District Court Decision Number: 433/Pid.Sus/2023/PN Blb in the form of falsifying documents recording banking transactions carried out by the defendant C. K, on the facts in During the trial, the Defendant admitted that he had indeed falsified banking transaction recording documents as charged by the Public Prosecutor. Factors causing the criminal act of falsifying banking transaction records by bank employees in the jurisdiction of the Bandung Regency District Court, the first being internal factors include poor ethics and morals of banking professionals, excessive lifestyles, factors taking advantage of position (power), factors mastering technology, and religious teachings that are poorly implemented. External factors include weak internal and external supervision systems, weak levels of security in banking systems, opportunities and organizational factors. Analysis of criminal liability for perpetrators of the criminal act of falsifying banking transaction recording documents in the Bandung Regency District Court Decision in the act of falsifying banking transaction recording documents in the Bale Bandung District Court Decision Number: 433/Pid.Sus/2023/PN Blb has been proven to have violated Article 49 paragraph (1) letters (a) and (b) Law of the Republic of Indonesia Number 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector with imprisonment for 10 (ten) years and a fine of Rp. 10,000,000,000. Where the imposition of a crime should also take into account the material and immaterial losses arising from the defendant's actions

The most dominant factor that caused the crime committed by C.K. was an excessive lifestyle, a lot of debt and ultimately the salary he earned could not cover his needs. This is because the culture (legal culture) in C.K and the family is weak. According to Lawrence Meir Friedman, legal culture is human attitudes towards the law and the legal system, beliefs, values, thoughts and hopes. Legal culture is the

atmosphere of social thought and social forces that determine how the law is used, avoided, or misused. Legal culture is closely related to society's legal awareness. The higher the public's legal awareness, the better legal culture will be created and can change people's mindset regarding law. In simple terms, the level of public compliance with the law is an indicator of the functioning of the law

Keywords: *accountability for Document forgery; Bank Transaction forgery*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Kerangka Teoritis	12
G. Metode Penelitian	31
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	38
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana	39
B. Tinjauan Umum tentang Pelaku.....	49
C. Tinjauan Umum tentang Pemalsuan Dokumen.....	55

D. Tinjauan Umum tentang Bank	64
E. Pemalsuan Dokumen Dalam Perspektif Islam	69

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Pemalsuan Dokumen Pencatatan Transaksi Perbankan.....	71
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pencatatan Transaksi Perbankan	92
C. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Pemalsuan Dokumen Pencatatan Transaksi Perbankan	101

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	117

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai Negara Hukum, ditegaskan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yaitu "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Negara hukum merupakan dasar Negara dan pandangan hidup setiap warga Negara Indonesia, serta Pancasila merupakan sumber dari semua hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Fungsi hukum merupakan salah satu sarana perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat.¹

Salah satu kepentingan Warga Negara Indonesia yang harus dilindungi adalah dalam bidang pengelolaan keuangan pribadi warga Negara Indonesia.² Bentuk perlindungan keuangan yang diberikan Negara Indonesia terhadap warganya, salah satunya adalah dengan adanya pengaturan mengenai Lembaga Perbankan. Pada tanggal 25 Maret 1992, telah disahkan oleh Presiden Soeharto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana melalui Undang-Undang tersebut diharapkan dapat tercipta perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan strategis untuk menunjang pelaksanaan

¹ Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani, Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 1, March, 2021, hlm. 25

² Arie Julian Saputra dan Abadi B Darmo, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Kependudukan Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *Legalitas*, Vol. I No. 5, 2011, hlm. 203-238

pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.³

Bank pada dasarnya merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan pembiayaan, pinjaman dan jasa keuangan lain. Kehadiran bank sebagai penyedia jasa keuangan tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank. Pembiayaan merupakan suatu istilah yang sering disamakan dengan hutang atau pinjaman yang pengembaliannya dilaksanakan secara mengangsur memenuhi kebutuhan dana atau finansial dapat ditempuh dengan melakukan pinjaman atau pembiayaan kepada bank.⁴

Berbagai aspek dan objek kehidupan telah diatur dengan berpedoman usaha yang dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kemasyarakat, dalam hal ini sebuah bank dapat mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan ekonomi Indonesia pada umumnya dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu sendiri pada khususnya. Semakin lama bank menunjukan eksistensinya dibidang perekonomian, membuat peranan yang bank berikan kepada masyarakat semakin nyata. Masyarakat menjadi semakin banyak yang menggunakan produk

³ Hermansyah. *Hukum Perbankan nasional Indonesia*, Edisi Kedua. Kencana, Jakarta, 2012. Hlm. 160.

⁴ Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Hal 173

dan jasa yang ditawarkan oleh bank. Masyarakat memerlukan produk dan jasa bank dalam mencapai kepentingan ekonominya.⁵

Begitu pun dengan bank, bank memerlukan masyarakat agar bank bisa mendapatkan dana yang kemudian akan dipergunakan untuk membiayai semua kegiatan dan usaha bank dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan oleh bank. Bank kemudian menjelma menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap manusia, Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam menjalankan usahanya, dimana dana yang dikumpulkan bank bukanlah jumlah yang sedikit, bank harus berlandaskan dengan prinsip kehati-hatian. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh bank dalam mengelola dari masyarakat, maka akibatnya bisa fatal. Hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah tersebut haruslah disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara-cara melawan ketentuan hukum dibidang perbankan yang berlaku, maka perbuatan salah satu pihak tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan atau tindak pidana dibidang perbankan, Salah satu kepentingan Warga Negara Indonesia yang harus dilindungi adalah dalam bidang pengelolaan keuangan pribadi warga Negara Indonesia.⁶

⁵ Adityah Pontoh, Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Bank, *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 1 (2018), hlm. 91-98

⁶ Hizkia Eliezer Malalangi, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dengan Modus Carding Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 3 (2022), hlm. 1-12

Hukum Perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank. Bank adalah salah satu Lembaga pembiayaan yang menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan Kembali pada masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat bank. Sedangkan di dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁷

Semakin banyak kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, semakin banyak pula kesempatan yang akan timbul yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perbuatan melawan hukum terhadap dunia perbankan. Tindak pidana pada kegiatan usaha perbankan dewasa ini semakin beragam bentuk dan caranya, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan dokumen nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank untuk mendapatkan keuntungan.

Untuk itu, Undang-Undang Perbankan mengatur anggota dewan komisaris, direksi ataupun pegawai bank yang dengan sengaja melakukan tindak

⁷ Lies Sugiharti, Pertanggungjawaban Pegawai Bank Atas Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dalam Pemberian Kredit, *Open Journal Systems*, Vol. 17, No. 9, 2023, hlm. 2109-2118

pidana membuat pencatatan palsu atau dokumen palsu dalam pembukuan atau laporan transaksi bank terkait dengan usaha bank dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa:

Anggota Dewan komisaris, Direksi, atau pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Sedangkan di dalam pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank Syariah atau bank umum konvensional yang memiliki UUS yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan *adanya* pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank Syariah atau USS dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (Lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa perbuatan pemalsuan dokumen nasabah oleh pihak pegawai bank sangat dilarang oleh undang-undang karena perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana di dalam Perbankan. Oleh karena itu, akibat dari perbuatan pidana ini dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah kepada pihak bank, Bank akan mengalami kerugian yang cukup besar serta dapat merusak Citra Perbankan.

Salah satu Kasus tindak pidana pemalsuan dokumen nasabah yang dilakukan oleh pegawai bank yang telah merugikan pihak bank maupun pihak nasabah seperti dalam Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Blb. Dalam kasus

tersebut terdakwa C. K sebagai Pegawai Bank atau Staf Dana dalam menjalankan pekerjaannya di Bank BPR Nusamba Tanjungsari Kabupaten Bandung telah melakukan:

1. Print buku tabungan diluar kantor;
2. Penarikan tabungan tanpa sepengetahuan nasabah;
3. Slip karbonis tidak sesuai antara data nasabah dengan sistem di Kantor Kas;
4. Melakukan penerimaan setoran tidak memakai slip dan tidak tercatat;
5. Tidak memakai slip tetapi tercatat dilembar bantu;
6. Melakukan Penarikan tabungan oleh nasabah namun tidak sampai kepada nasabah

Sehingga atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut mengakibatkan:

1. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
2. Menghilangkan atau tidak dimasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
3. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan

transaksi atau rekening suatu bank serta menghilangkan, menyembunyikan dan merusak catatan pembukuan tersebut;

4. Yang mana uang nasabah yang disetorkan kepada terdakwa tidak disetorkan kembali kepada pihak Bank dan tabungan yang ada di Bank dilakukan penarikan menggunakan tandatangan palsu nasabah oleh terdakwa setelah itu uang tersebut cair, akan tetapi kedua perbuatan yang terdakwa lakukan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat ide tersebut diatas dalam tesis berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Dalam Pemalsuan Dokumen Pencatatan Transaksi Perbankan (Studi Kasus: Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Blb).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai bank pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan?
3. Bagaimana analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pegawai bank pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai bank pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan;
2. Mengkaji dan menganalisis Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan;
3. Mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pegawai bank pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan Penelitian ini mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang di bidang hukum pidana terutama terkait pertanggungjawaban pidana pegawai bank pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah dan mempertajam tingkat keilmuan hukum pidana sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat khususnya terkait pertanggungjawaban pidana pegawai bank pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan.

E. Kerangka Konseptual

Konsep adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam satu bidang studi dengan demikian merupakan penjabaran abstrak dari teori. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa kerangka konseptual menjelaskan konsep-konsep yang terkait dengan judul tesis yang diangkat yakni berupa definisi-definisi dari kata-kata judul tesis maupun rangkaian kata-kata untuk dijelaskan maksudnya sehingga makna dan maksud judul itu dapat dipahami dan diketahui secara jelas.⁸ Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *Operational Definition*. Pentingnya definisi operasional tersebut adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran yang bersifat multi tafsir, dari suatu istilah yang dipakai dan dapat ditemukan suatu kebenaran.⁹ Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat skema di bawah ini:

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang,

⁸ Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2021, hlm. 8

⁹ Rusdi Malik, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2000, hlm. 15.

¹⁰ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹¹

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹² Celaan objektif yang dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.¹³

¹¹ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

¹² Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23

¹³ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

2. Pegawai Bank

Berdasarkan dari penjelasan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, menunjukkan bahwa ada tiga macam pengertian mengenai pegawai bank berkaitan dengan tindak pidana di bidang perbankan, yaitu.

- a. Semua pejabat dan karyawan bank (pasal 47, pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) butir a;
- b. Pejabat bank diberikan wewenang dan tanggung jawab bank melaksanakan tugas operasional bank dan karyawan mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank (pasal 48 ayat (1);
- c. Pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan.

3. Pemalsuan Dokumen

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga adalah tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat/ data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ data apabila isinya atau datanya tidak benar.¹⁴

¹⁴ H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Alumnia, Jakarta 1986, hlm. 190.

Dasar hukum tindak pidana pemalsuan surat atau akta terdapat dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):¹⁵

- 1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

4. Transaksi

Pengertian Transaksi adalah situasi atau kejadian yang melibatkan unsur lingkungan dan mempengaruhi posisi keuangan, Setiap transaksi harus dibuatkan keterangan tertulis seperti faktura tau nota penjualan atau kuitansi dan disebut dengan Bukti Transaksi.

Menurut Azhar Susanto yang menyatakan bahwa pengertian transaksi dalam bukunya berjudul “System Informasi Akuntansi” yang menyatakan bahwa Transaksi merupakan peristiwa terjadinya aktivitas bisnis yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Teori pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang terpenting dan mendasar dalam keilmuan hukum pidana. Asas yang berkorelasi dalam pertanggungjawaban pidana merupakan asas dasar dari hukum pidana

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

mislanya “tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder should: Actus non factim reum nisi mens sis rea*). Untuk menerapkan hukum pidana tidak bisa mengindahkan pertanggungjawaban pidana, sulit untuk bisa diterapkan pidan ajika tidak memahami pertanggungjawaban pidana karena pidana merupakan pertanggungjawaban yang seseorang lakukan yang mengandung unsur kesalahan.¹⁶

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*).¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁸

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yangdilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena

¹⁶ Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum* Vol.5, No.2, Des 2020, Hal. 10-19

¹⁷ Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung, 2017, Hlm. 54.

¹⁸ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 205.

melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang.

Berdasarkan penjelasan diatas pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah

dilakukannya, artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Didalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: *“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”*. Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat di adili berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Roeslan Saleh menyatakan bahwa dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya

adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana menjerus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan- tindakan pidana tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau rechtsvaardigingsgrond atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.”²⁰

Unsur-unsur dalam Pertanggungjawaban Pidana adalah seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan. Menurut Roeslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih

¹⁹ Roeslan Saleh. “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. hlm. 10

²⁰ Moeljatna, 2007, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Bina Aksara. Jakarta. hlm. 49

lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah:²¹

- a. Melakukan perbuatan pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jika ke 4 (empat) unsur tersebut diatas ada maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:²²

- a. Kemampuan bertanggungjawab;
- b. Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- c. Tidak ada alasan pemaaf.

Dari uraian teori pertanggung jawaban diatas disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya

²¹ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm. 80

²² Kanter dan Sianturi. "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*". Storia Grafika. Jakarta. 2002, hlm. 60

pertanggungjawaban pidana adalah karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²³

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.

²³ *Ibid*, hal.95.

Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁴

Menurut SoerjonoSoekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁵

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:²⁶

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

²⁴ Dellyna, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 32

²⁵ *Ibid*, hlm 33

²⁶ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

Pertama: Substansi Hukum:

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa *Continental* (meski sebagaimana peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.²⁷

Yang Kedua: Struktur Hukum/Pranata Hukum:

²⁷ *Ibid*, hlm. 18

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et peregat mundus*" meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfingsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila

peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.²⁸

Yang Ketiga: Budaya Hukum:

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar

²⁸ *Ibid.*, hlm. 21

komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum.²⁹

3. Teori Pidanaan

Mengenai teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan

²⁹ *Ibid.*, hlm. 22

(*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).³⁰

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johannes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*³¹, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat. Itu sebabnya teori ini disebut juga teori pembalasan.

³⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Universitas Jakarta, 1958, hlm. 157.

³¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992, h 11.

Mengenai teori pembalasan ini, Andi Hamzah mengemukakan sebagai berikut:

Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.³²

Apabila manfaat penjatuhan pidana ini tidak perlu dipikirkan sebagaimana dikemukakan oleh penganut teori absolut atau teori pembalasan ini, maka yang menjadi sasaran utama dari teori ini adalah balas dendam. Dengan mempertahankan teori pembalasan yang pada prinsipnya berpegang pada “pidana untuk pidana”, hal itu akan mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan. Artinya teori pembalasan itu tidak memikirkan bagaimana membina si pelaku kejahatan. Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

Dilihat dari sejarahnya mungkin teori ini dipandang tepat pada zamannya. Akan tetapi dalam konteks perkembangan masyarakat yang semakin beradab, maka sulit untuk menjelaskan bahwa

³² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993, h. 26

seseorang dipidana hanya karena orang telah melakukan kejahatan. Meskipun rasa dendam ada pada setiap diri manusia dan kelompok masyarakat, akan tetapi pemikiran yang rasional jelas tidak bijak untuk mengikuti tuntutan balas dendam. Justru tugas pemikir untuk mengarahkan perasaan dendam pada tindakan yang lebih bermartabat dan bermanfaat.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pidanaan yaitu:

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehandhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk maken van de misdadiger*);

5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonning van de misdaad*).³³

Tentang teori relatif ini Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan, bahwa:

Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*nepeccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Jadi tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa karakteristik dari teori relatif atau teori utilitarian, yaitu:

1) tujuan pidana adalah pencegahan (prevensi);

³³ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995, h. 12.

- 2) pencegahan bukanlah pidana akhir, tapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- 3) hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- 4) pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- 5) pidana berorientasi ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Selanjut Muladi dan Arief mengatakan bahwa teori relatif (teori tujuan) berporos pada tiga tujuan utama pemidanan, yaitu: Preventif, Deterrence, dan Reformatif. Teori ini diadopsi di Indonesia dan dijadikan dasar teori pemasyarakatan. Namun ternyata teori pemasyarakatan banyak juga kelemahannya. Karena latar belakang pelaku kejahatan dan jenis kejahatan yang beragam.

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan

kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- 1) Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- 2) Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.

Teori integratif dapat dibagi menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Teori integratif yang menitikberatkan pembalasan, akan tetapi tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat.

- 2) Teori integratif yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, tetapi tidak boleh lebih berat dari suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh narapidana.
- 3) Teori integratif yang menganggap harus ada keseimbangan antara kedua hal di atas.³⁴

Dalam konteks itulah Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat, yang mengakibatkan kerusakan individual ataupun masyarakat. Dengan demikian maka tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Perangkat tujuan pemidanaan tersebut adalah: (a) pencegahan (umum dan khusus), (b) perlindungan masyarakat, (c) memelihara solidaritas masyarakat, (d) pengimbalan/pengimbangan.

Melihat tujuan pemidanaan di atas, Sahetapy mengemukakan bahwa tujuan pemidanaan tersebut sangat penting, karena hakim harus merenungkan aspek pidana/pemidanaan dalam kerangka tujuan pemidanaan tersebut dengan memperhatikan bukan saja rasa keadilan

³⁴ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984, h. 24

dalam kalbu masyarakat, melainkan harus mampu menganalisis relasi timbal balik antara si pelaku dengan si korban.³⁵

Teori gabungan pada hakekatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan. Teori ini berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara unsur pembalasan dengan tujuan memperbaiki pelaku kejahatan. Meskipun dimulai dengan menekan kekurangan dari teori pembalasan.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, Maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.³⁶ Tujuan penelitian hukum adalah memperluas wawasan dan menambah kedalaman substansi ilmu hukum.³⁷

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis

³⁵ J. E. Sahetapy, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli 1989, h. 22.

³⁶ Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, h. 6

³⁷ Artidjo Alkostar, 2018, *Metode Penelitian Hukum Profetik*, UII Press, Yogyakarta, h.21

dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan. Penelitian empiris dilakukan dengan cara meneliti di lapangan yang merupakan data primer.³⁸

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini diklasifikasikan dalam penelitian deskriptif analisis dimana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variable yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian itu berdasarkan apa yang terjadi dan mencari hubungan antar variabel yang diteliti.³⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data sekunder dan data primer. Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁴⁰ Data primer dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) di Pengadilan Negeri Bale Bandung dengan teknis wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h.56

³⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas Airlangga Press, Surabaya, 2006, h. 36.

⁴⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 52

atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan.⁴¹ Kemudian wawancara yang dipilih adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu melakukan wawancara dengan pegawai di Kejaksaan Negri Kabupaten Bandung. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan rumusan permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan melalui studi dokumen yang mengumpulkan bahan hukum.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah:⁴²

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

⁴¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hal.81.

⁴² Burhan Ashosofa, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 104.

e) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

f) Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer berupa buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, artikel dari koran, majalah, internet, maupun makalah-makalah yang berhubungan dengan penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi data dan informasi yang didapat dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, kamus hukum ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data tentang hal-hal atau variabel

yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini untuk kemudian dapat dijadikan sebagai sumber/rujukan. Lexy J. Moleong mendefinisikan dokumen sebagai setiap bahan tertulis ataupun film, yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.⁴³

Penggunaan metode dokumen dalam penelitian ini karena alasan sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Merupakan sumber yang stabil, kaya, dan mendorong.
- 2) Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
- 3) Berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks.
- 4) Tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan teknik kajian isi.
- 5) Dokumentasi harus dicari dan ditemukan.
- 6) Hasil pengkajian

b. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang disusun berisi item-

⁴³ Lexy J. Moleong, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

⁴⁴ Ibid., Lexy J. Moleong

item tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan akan terjadi.

Dari penelitian berpengalaman diperoleh suatu petunjuk bahwa mencatat data observasi bukanlah sekedar mencatat, tetapi juga mengadakan pertimbangan kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat. Observasi yang akan kita lakukan meliputi observasi dokumen kasus-kasus tindak pidana pemalsuan dokumen yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data serta informasi dari pihak yang mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan dokumen. Teknik ini mengacu kepada pertimbangan kemampuan sampel (Informan) untuk memasok informasi selengkap mungkin kepada peneliti.⁴⁵ Teknik penelitian ini bersifat kualitatif maka sampel didapatkan secara *Purposive* (bebas terpimpin).

Teknik wawancara menggunakan *Purposive Sampling*, mengacu kepada kelompok yang dipertimbangkan secara cermat (Intuisi) dan yang dinilai akan memberikan informasi cukup (terbaik), yang dipilih menjadi responden penelitian.⁴⁶ Langkah kerja wawancara dilaksanakan melalui sejumlah pertanyaan

⁴⁵ Dessy Alfinda Sari, *Teknik Sampling Pada Penelitian Kualitatif*, diakses dari: <http://www.eurekapedidikan.com/2014/11/teknik-sampling-pada-penelitian.html>

⁴⁶ *Ibid*, Dessy Alfinda Sari.

peneliti yang diajukan kepada responden. Materi pertanyaan disesuaikan dengan target responden.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Bale Bandung.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Ketajaman dan ketepatan dalam penggunaan alat analisis sangat menentukan keakuratan pengambilan kesimpulan, karena itu kegiatan analisis data merupakan kegiatan yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam proses penelitian. Kesalahan dalam menentukan alat analisis dapat berakibat fatal terhadap kesimpulan yang dihasilkan dan hal ini akan berdampak lebih buruk lagi terhadap penggunaan dan penerapan hasil penelitian tersebut. Dengan demikian, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai teknik analisis mutlak diperlukan bagi seorang peneliti agar hasil penelitiannya mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi pemecahan masalah sekaligus hasil tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan

variasi (keragaman). Adapun orientasi analisis menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan peraturan perundang-undangan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Pertanggungjawaban, Tinjauan Umum Pelaku, Tinjauan Pemalsuan Dokumen, Tinjauan umum Bank, pemalsuan dokumen dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) pertanggungjawaban pidana pegawai bank pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan; (2) faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan (3) analisis pertanggungjawaban pidana pegawai bank pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, Pengertian tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya) Hak fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain. Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan (hal dan sebagainya) bertanggungjawab sesuatu yang di pertanggungjawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.⁴⁷

Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.⁴⁸

⁴⁷ Andriansyah. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (cetakan pertama), Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup, Jakarta, 2015. Hlm. 77

⁴⁸ Ridwan H R. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006. hlm 55

Teori menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya.

Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.⁴⁹

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri :

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.

Tanggungjawab (*responsibility*) (tanggung jawab) merupakan pencerminan tingkah laku manusia, penampilan tingkah laku manusia berkaitan dengan penguasaan jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektual atau mentalnya.⁵⁰ Ketika sebuah keputusan telah diambil atau ditolak, itu adalah bagian dari tanggung jawab dan konsekuensi dari pilihan tersebut. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar berkaitan dengan hak dan

⁴⁹ Asshiddiqie, J., & Safa'at, A, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2006, hlm.114.

⁵⁰ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (cetakan pertama), Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP). Surabaya, 2016, hlm. 53

kewajiban, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejala mental sementara atau akibat yang tidak disadari.

Sementara itu *responsibility* hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.⁵¹

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.⁵²

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya

⁵¹ Ridwan H R. 2006. *Hukum Administrasi...Op.Cit.* h 23.

⁵² Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* Aksara Baru, Jakarta. 1990. hlm. 80.

Penegakan hukum pidana di Indonesia sangat erat kaitannya dengan bagaimana cara bertanggungjawab terhadap kesalahan dalam perkara pidana tersebut maka dari itu pertanggungjawaban pidana menjadi bagian yang tidak dapat di pisahkan dalam kaidah penegakan hukum di Indonesia.

Konsep pertanggungjawaban pidana yang menganut satu prinsip utama yang hanya mendasarkan pada ajaran kesalahan sebagai *mens rea*, konsep ini di anut oleh sistem hukum di Inggris dan Amerika Serikat dengan prinsip *an act does not make a person guilty unless his mind is huilt* yang artinya suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksud tidak bersalah. Teori dualistis memisahkan antara perbuatan dengan pertanggungjawaban pidana. Unsur dari pertanggungjawaban pidana hanyalah kesalahan, tetapi sifat melawan hukum bukan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari perbuatan, sehingga tindak pidana berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan hanya dibedakan tetapi lebih jauh lagi harus dapat dipisahkan. Unsur pertama dari pertanggungjawaban hanyalah (*schild*), sehingga dapat diperlukan perbedaan antara karakteristik orang yang melakukannya. Aturan hukum dalam hukum pidana materil mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah seseorang akan menjatuhi pidana. Teori dualistis menekankan tentang kesengajaan, kesalahan, dan pertanggungjawaban pidana. Yang terpisah dengan sifat melawa hukum.

Teori ini berpangkal tolak dari pandangan bahwa kesalahan dibedakan dengan tindak pidana karena kesalahan merupakan unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan, sehingga kesalahan bukan sebagai unsur dari tindak pidana. Sifat melawan hukum adalah unsur dari tindak pidana dalam wujudnya sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Kesalahan yang merupakan unsur dari pertanggungjawaban pidana, dan kesalahan harus di bedakan dengan tindak pidana. Apabila membahas tindak pidana, tidak akan membahas tentang kesalahan, dan apabila membahas pertanggungjawaban pidana tidak pula membahas tentang sifat melawan hukum tetapi harus membahas tentang kesalahan.

Pertanggungjawaban yang merupakan inti dari kesalahan yang di maksud di dalam hukum pidana adalah pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Walaupun sebenarnya menurut etika setiap orang bertanggungjawab atas segala perbuatannya, tetapi dalam hukum pidana yang menjadi pokok permasalahan hanyalah tingkah laku yang mengakibatkan hakim menjatuhkan pidana.⁵³

Seorang pembuat yang melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ia kurang sempuarna pikirannya atau karena sakit berubah pikirannya (toerekeningsvatbaarheid). Apabila terjadi hal demikian, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana. Pengertian “tidak boleh menjatuhkan pidana” mempunyai pengertian tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, bukan membicarakan tidak terbuktinya melakukan tindak pidana, karena kemampuan bertanggungjawab pidana, yaitu pembuat telah terbukti

⁵³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 83- 84.

melakukan tindak pidana tetapi pembuat tindak pidana. Tidak adanya kemampuan bertanggungjawab merupakan dasar atau alasan peniadaan pidana atau tidak dipidananya pembuat. Putusan *Hoge Raad* dan pandangan Utrecht ini merupakan inkonsistensi dari pandangan yang monistis yang memandang kesalahan yang bersifat *psychologis* dan merupakan unsur tindak pidana. Atas kelemahan ini, oleh teori dualistis berpandangan bahwa kesalahan yang bersifat psikologi di masukkan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dan bukan sebagai unsur tindak pidana.⁵⁴

Kesalahan dalam arti yang luas (*schuld in ruime zin*) atau kesalahan sebagai dasar untuk menentukan pertanggungjawaban pidana menurut Pompe, Vos, dan Jonkers dari tiga unsur, yaitu:⁵⁵

1. *Teorekeningsvatbaarheid* (kemampuan bertanggungjawab)
2. Kesalahan dalam arti yang sempit (*schuld in enge zin*), kekhilafan (kealpaan, culpa), atau sengaja (*opzet, dolus*).
3. Perbuatan dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat (*teorekemmaarheid*)

Unsur-unsur ini menunjukkan kemampuan bertanggungjawab tidak berhubungan langsung dengan kesalahan dalam arti yang sempit atau kesalahan sebagai unsur tindak pidana. Bahkan kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur dari kesalahan dalam arti yang luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana mempunyai unsur

⁵⁴ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana A, 2016, Jakarta, hlm. 65

⁵⁵ *Ibid*

kemampuan bertanggungjawab, kesalahan dalam arti sempit (bentuk-bentuk kesalahan) dan perbuatan. Unsur-unsur ini menandakan pandangan yang mengikuti teori monistis, karena selain terdapat kemampuan bertanggungjawab di dalam pertanggungjawaban pidana juga terdapat unsur-unsur pembuatan Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana dipandang sebagai segi subjektif dan perbuatan dipandang sebagai segi objektif.⁵⁶

Menurut Van Apeldoorn, segi subjektif dari tindak pidana adalah segi kesalahan (*schuldzijde*), yaitu akibat yang tidak diingini undang-undang yang dilakukan oleh pembuat dapat dibebakan kepadanya. Tidak dipidana orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena otak lemah atau karena akalunya terganggu (Pasal 37 WvS), misalnya orang gila. “kemampuan bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu orang yang tidak mampu bertanggungjawab pada pembuat mengakibatkan pembuat tidak dipidana. Pertanggungjawaban pidana bersifat subjektif dan *psychologis* karena adanya *psychis* yang merupakan kemampuan bertanggungjawab pembuat mengakibatkan pembuat tidak dipidana.⁵⁷

Hukum pidana di Belanda, meskipun kemampuan bertanggungjawab tidak tercantum dalam rumusan tindak pidana, tetapi kemampuan bertanggungjawab harus dinilai untuk menentukan dapat di pidananya pembuat. Hanya saja kemampuan bertanggungjawab akan berhubungan dengan kesalahan merupakan pengecualian dari kesengajaan atau kesalahan. Pembuat tidak dapat disesalkan,

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 66

⁵⁷ *Ibid*

misalnya dalam *ares water en melk-arrest* H.R. tanggal 14 february tahun 1916, yaitu pembuat tidak di pidana karena tidak ada kesalahan sama sekali (AVAS). Kemampuan bertanggung jawab terdapat kesamaan dengan AVAS. Perbedaannya AVAS bersifat normatif tetapi kemampuan bertanggungjawab bersifat *psychologis*, sehingga AVAS merupakan pengecualian, yaitu di dalam AVAS tidak terdapat kesalahan yang bersifat *psychologis*.

Lebih tepat apabila tidak mampu bertanggungjawab menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, sehingga pembuat tidak dipidana. Dipidana atau tidak dipidananya pembuat tergantung pada pertanggungjawaban pidana. Hal ini berbeda dengan pandangan monistis bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan pengecualian dari kesalahan sebagai unsur tindak pidana (kesengajaan dan kealpaan), karena kesalahan merupakan unsur setiap tindak pidana meskipun kesalahan tidak tercantum secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana, dan seluruh unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi yang berarti telah terbukti tindak pidana. Apabila dapat dibuktikan bahwa pada diri pembuat tidak terdapat kesalahan atau dinilai tidak ada kesalahan sama sekali (AVAS), mengakibatkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan. Tidak ada kesalahan sama sekali (AVAS) ini bersifat normatif, karena tidak mempertimbangkan bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan kesalahan) yang bersifat *psychologis*. AVAS sama halnya dengan ketidakmampuan bertanggungjawab sebagai pengecualian dari kesengajaan dan kealpaan.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid*

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum Belanda tersebut, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja misalnya mengatakan, “tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu, “tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁵⁹

Kesalahan adalah faktor penentu pertanggungjawaban pidana karenanya tidak sepatutnya menjadi bagian definisi tindak pidana. Moeljatno mengatakan, “apakah inkonkreto, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana. Artinya, apakah yang melakukan tindak pidana tersebut kemudia dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sudah di luar konteks pengertian tindak pidana.⁶⁰

Kemampuan bertanggungjawab ialah hal mengenai jiwa seorang yang diperlukan dalam hal untuk dapat menjatuhkan pidana, dan bukan hal untuk terjadinya tindak pidana. Jadi untuk terjadinya tindak pidana tidak perlu dipersoalkan tentang apakah terdapat kemampuan bertanggungjawab ataukah tidak mampu bertanggungjawab. Terjadinya tindak pidana tidak serta-merta diikuti dengan pidana kepada petindaknya. Akan tetapi, ketika menghubungkan perbuatan itu kepada orangnya untuk menjatuhkan pidana, bila ada keraguan

⁵⁹ Chairul Huda, “*Dari tiada pidana tanpa kesalahan’ menuju kepada ‘tiada pertanggungjawaban pidana kesalahan*” PT Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm. 27.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 29

prihal keadaan jiwa orangnya, barulah diperhatikan atau dipersoalkan tentang ketidakmampuan bertanggungjawab, dan haruslah pula dibuktikan untuk tidak dipidananya terhadap pembuatnya.

Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*).

Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:⁶¹

1. Kesengajaan sebagai Maksud. Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti. Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*). Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan

⁶¹ Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktek Hukum ...Op.Cit* hlm. 15.

suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Kealpaan (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu: ⁶²

1. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan dalam hukum pidana dapat dipertanggungjawabkan ketika :⁶³

1. Ketika perbuatan pidana tersebut dapat ditentukan kehendaknya terhadap suatu perbuatan.
2. kemudian diketahui maksud dan tujuannya dari perbuatan tersebut.
3. perbuatan tersebut dapat dikategorikan atau keseluruhan unsur dari perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan unsur yang berlaku.

Sama halnya pendapat yang dikemukakan oleh Simons, yang menyebutkan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab pada hakikatnya memiliki ketentuan sebagai berikut : ⁶⁴

⁶² *Ibid*, hlm. 2

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 148.

1. Sehat secara rohani dan jasmaninya
2. Memiliki pandangan normal yang dapat menerima secara normal pandangan-pandangan yang dihadapinya yang di bawah pengaruh pandangan tersebut ia dapat mengkualifikasikan kehendaknya dengan cara yang normal juga.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) walaupun tidak dirumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktiknya. Tidak dapat di pisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan. Orang yang melakukan dengan kesalahan saja yang dibebani tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.⁶⁵

B. Tinjauan Umum Pelaku

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana

⁶⁵ *Ibid*, h 151

atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

(1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a) perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,
- b) perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

(2) Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “*yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa*

kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

(a) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain:

- i. Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*);
- ii. Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana;
- iii. *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

(b) Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak

pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

(c) Karena tersesatkan

Dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

(d) Karena kekerasan

Dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang in casu ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.

Menurut Moeljatno, kemungkinan-kemungkinan tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- i. tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab;
- ii. berdasarkan Pasal 44 KUHP;
- iii. daya paksa Pasal 48 KUHP;
- iv. berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP; dan
- v. orang yang disuruh tidak mempunyai sifat/kualitas yang disyaratkan dalam delik, misalnya Pasal 413-437 KUHP).

(3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat ;

- i. harus adanya kerjasama secara fisik
- ii. harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*medepleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk menentukan seseorang sebagai pembuat peserta

yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

- (4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

- harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

Ditinjau dari sudut pertanggung jawabannya maka Pasal 55(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

C. Tinjauan Umum Pemalsuan Dokumen

1. Pengertian Pemalsuan Dokumen

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut.

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna). Meskipun KUH Pidana tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUH Pidana, maka dapatlah diketahui pengertian surat. Adapun rumusan Pasal 263 (1) KUH Pidana sebagai berikut:

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamalamanya enam tahun.

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

- a. Yang dapat menerbitkan suatu hak;

- b. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian;
- c. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang;
- d. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa.

KUH Pidana tersebut tidak menjelaskan apakah surat itu tertulis di atas kertas, kain atau batu, yang dijelaskan hanyalah macam tulisannya yaitu surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak menggunakan mesin cetak. Surat adalah sehelai kertas atau lebih digunakan untuk mengadakan komunikasi secara tertulis. Adapun isi surat dapat berupa: pernyataan, keterangan, pemberitahuan, laporan, permintaan, sanggahan, tuntutan, gugatan dan lain sebagainya.⁶⁶

Hukum pidana di Indonesia memberikan pengertian pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam KUH Pidana, karena pemalsuan tersebut akan mengakibatkan kerugian kepada seseorang atau pihak lain yang berkepentingan. Hal ini yang membuat kejahatan pemalsuan diatur dan termasuk suatu tindakan pidana. Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atas sesuatu hal yang sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.

⁶⁶ Lamintang, P.A.F., *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9

- b. Ketertiban masyarakat, yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.⁶⁷

Suatu perbuatan pemalsuan niat dapat dihukum apabila terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana, sebagai berikut:

- a. Pelakul mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan suatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang tidak benar itu seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang orang lain terperdaya.
- b. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
- c. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat dari pada tulisan atau surat tersebut.⁶⁸

Pemalsuan surat sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Chazawi yang mengemukakan bahwa pemalsuan surat adalah berupa kejahatan yang di dalam mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar

⁶⁷ Gunadi, Ismu & Efendi, Joenadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 173.

⁶⁸ Santoso, Topo, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 77

seolaholah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁶⁹

Tindakan pemalsuan mencakup proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, barang, harta ataupun dokumen-dokumen, dengan maksud untuk menipu, yang merupakan tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu aturan hukum. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya orang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat.

2. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

- a. Pemalsuan surat pada umumnya (Pasal 263 KUHP);
- b. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 263 KUHP);
- c. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP);
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267, Pasal 268 KUHP);
- e. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, Pasal 270, dan Pasal 271 KUHP);

⁶⁹ Chazawi, Adami (II), *Kejahatan terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 3.

- f. Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (Pasal 274 KUHP);
- g. Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP);

Tindak pidana pemalsuan surat pada umumnya adalah berupa pemalsuan surat dalam bentuk pokok (bentuk standar) yang dimuat dalam Pasal 263, rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, dipidana, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 bulan.
- b. Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menurut Adami Chazawi dalam Pasal 263 tersebut ada 2 kejahatan, masing-masing di rumuskan pada Ayat (1) dan (2). Rumusan pada Ayat ke-1 terdiri dari unsur-unsur:⁷⁰

- a. Unsur-unsur Obyektif:

⁷⁰ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hlm. 98-99

1) Perbuatan:

- a) Membuat palsu;
- b) Memalsu;

2) Obyeknya yakni surat:

- a) Yang dapat menimbulkan suatu hak;
- b) Yang menimbulkan suatu perikatan;
- c) Yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
- d) Yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hak.⁷¹

b. Unsur Subyektifnya, yaitu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu. Sedangkan Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1) Unsur-unsur obyektif;

a) Perbuatan memakai;

b) Obyeknya:

i. surat palsu;

ii. surat yang dipalsukan

c) Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

c. Unsur subyektifnya yaitu dengan sengaja.

Dari unsur-unsur delik pemalsuan surat tersebut, diketahui terdapat unsur obyektifnya yaitu membuat surat palsu dan memalsukan sesuatu surat, dan antara kedua

⁷¹ Ibid, hlm.98-99

istilah tersebut terdapat pengertian yang berbeda. Adapun perbedaannya adalah bahwa membuat surat palsu maksudnya yaitu membuat sebuah surat sebagian atau seluruh isinya palsu, ini berarti bahwa sebelum perbuatan dilakukan tidak ada surat asli yang dipalsukan. Misalnya mencetak suatu formulir yang lazim digunakan atau mengisi formulir yang sudah ada dengan menjiplak isinya sehingga seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Sedangkan pengertian “memalsukan surat” adalah perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain/berbeda dengan isi surat semula, hal ini berarti bahwa surat itu sebelumnya sudah ada, kemudian surat itu ditambah, dikurangi, atau dirubah isinya sehingga surat itu tidak lagi sesuai dengan aslinya. Misalnya pemalsuan tanda tangan dalam sebuah dokumen untuk keperluan pribadi tanpa sepengetahuan pemilik tanda tangan.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemalsuan

Dalam ketentuan hukum pidana dikenal beberapa bentuk kejahatan pemalsuan antara lain sumpah palsu, pemalsuan uang, pemalsuan merek dan materai dan pemalsuan surat.

a. Sumpah Palsu

Keterangan dibawah dapat diberikan dengan lisan atau tulisan. Keterangan dengan lisan berarti bahwa seseorang mengucapkan keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah memohon kesaksian Tuhan bahwa ia memberikan keterangan yang benar, misalnya seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut peraturan agama masing- masing. Sedangkan keterangan dengan tulisan bahwa seorang pejabat menulis keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah jabatan yang dulu diucapkan pada waktu mulai memangku jabatannya seperti seorang pegawai polisi membuat proses verbal dari suatu pemeriksaan dalam menyidik perkara pidana.

b. Pemalsuan Uang

Objek pemalsuan uang meliputi pemalsuan uang logam, uang kertas Negara dan kertas bank. Dalam Pasal 244 KUHP berisi ancaman dengan hukuman berat, yaitu maksimum lima belas tahun penjara.

Barangsiapa membuat secara meniru atau memalsukan uang logam atau uang kertas Negara atau uang kertas bank dengan tujuan untuk mengedarkannya atau untuk menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsukan. Hukuman yang diancam menandakan beratnya sifat delik ini. Hal ini dapat dimengerti karena delik ini tertipulah masyarakat seluruhnya, tidak hanyabeberapa orang saja

c. Pemalsuan Merek dan Materai

Pemalsuan materai yang termuat dalam Pasal 253 yaitu pasal pertama title XI Buku II KUHP yang berjudul “Pemalsuan materai dan cap” adalah senada dengan pemalsuan uang, tetapi bersifat sangat lebih ringan karena kalangan dalam masyarakat yang tertipu dengan pemalsuan materai ini sama sekali tidak seluas seperti dalam pemalsuan uang yang dapat dikatakan meliputi masyarakat luas. Dapat dimengerti bahwa kini maksimum hukuman hanya penjara selama tujuh tahun. Pemalsuan materai ini pertama-tama merugikan pemerintah karena pembelian materai adalah semacam pajak dan pemalsuan materai berakibat berkurangnya pajak ke kas Negara. Selain dari unsur perpajakan, materai memiliki arti penting dalam masyarakat, yaitu dengan adanya materai maka surat yang diberi materai yang ditentukan oleh Undang-Undang menjadi suatu surat yang sah, artinya tanpa materai berbagai surat keterangan, misalnya surat kuasa, tidak dapat diterima sebagai pemberian kuasa yang sah. Demikian juga dalam pemeriksaan perkara dimuka pengadilan, surat-surat baru dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian apabila dibubuhi materai yang ditentukan oleh Undang-Undang.

d. Pemalsuan Surat

Pemalsuan dalam surat-surat dianggap lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat dengan keseluruhannya, yaitu kepercayaan masyarakat kepada isi surat-surat dari pada bersifat mengenai kepentingan dari individu-individu yang mungkin secara langsung

dirugikan dengan pemalsuan surat ini. Pemalsuan surat diatur didalam Pasal 263 sampai Pasal 276 KUHP.

D. Tinjauan Umum Bank

1. Pengertian Bank

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sudah dituangkan pengertian bank, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang dalam masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Bank adalah salah satu lembaga yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya mencari keuntungan.⁷²

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan

⁷² Maryanto, *Buku Pintar Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta, 2011, hlm. 1

jasajasa bank lainnya.⁷³

Dari pengertian diatas jelas bahwa usaha perbankan pada dasarnya suatu usaha simpan pinjam demi untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memperhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan ataukah badan hukum (*rechts person*).⁷⁴

2. Sumber-sumber Hukum Perbankan

Hukum perbankan yaitu, kumpulan ketentuan hukum, yang meliputi peraturan hukum (norma) dan asas-asas hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.⁷⁵

Dibawah ini berikut berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur atau yang berkaitan dengan masalah perbankan dan kebanksentralan, yang menjadi sumber hukum diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (disebut Undang-Undang Perbankan yang Diubah);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2004 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana

⁷³ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 12

⁷⁴ Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 28

⁷⁵ Djoni S Gazali, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 3

- telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 (disebut UUBI);
- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar;
 - d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (disebut UULPS);
 - e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pebankan Syariah;
 - f. Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
 - g. Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang HUKUM Dagang);
 - h. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - i. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoprasian;
 - j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;
 - k. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah;
 - l. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - m. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang.

3. Jenis-jenis Bank

Dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kelembagaan bank ditata dalam struktur yang lebih sederhana, menjadi dua jenis bank saja. Dalam pasal 5 ayat (1) ditentukan bahwa bank menurut jenisnya terdiri dari:

a. Bank Umum

Yang dimaksud dengan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998). Dilihat dari segi kepemilikannya, Bank Umum dapat dibedakan lebih lanjut sebagai berikut, Bank Umum Milik Negara, Bank Pembangunan Daerah, Bank Umum Koperasi, Bank Umum Swasta Nasional, Bank Umum Asing, Bank Campuran.

Bank Umum atau yang lebih dikenal dengan nama bank komersil merupakan bank yang paling banyak beredar di Indonesia. Bank Umum juga memiliki berbagai keunggulan jika dibandingkan dengan BPR, baik dalam bidang ragam pelayanan, sumber dana yang melimpah, jangkauan wilayah operasinya luas secara nasional, lalu lintas pembayaran melalui cek dan bilyet giro, maupun jangkauan wilayah operasinya. Artinya Bank Umum memiliki kegiatan pemberian jasa yang paling lengkap dan dapat

beroperasi di seluruh wilayah Indonesia.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.⁷⁶

c. Perbedaan fungsi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

Dari segi definisi menurut Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti kliring dan juga melakukan jual beli valuta asing, didalam kegiatannya. Sedangkan BPR tidak memberikan jasa lalu lintas

⁷⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 33

pembayaran baik itu kliring ataupun jual beli valuta asing dalam kegiatannya. Jenis simpanan bank umum adanya giro, tabungan dan deposito sedangkan BPR hanya ada tabungan dan deposito berjangka. Dalam lalu lintas giral dilakukan oleh bank umum diantaranya adalah cek dan bilyet giro, sementara bank BPR tidak memiliki fasilitas ini.

E. Pemalsuan Dokumen Dalam Perspektif Islam

Di dalam Islam, Tindak pidana pemalsuan termasuk dalam kategori tipu muslihat. Pemalsuan atau penipuan adalah sebuah upaya seseorang untuk memperdayai orang lain demi mencari keuntungan. Adapun di dalam Alqur'an, Allah S.W.T, Telah menyebutkan dalam Q.S An Nahl ayat 116 yaitu:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتَكُمُ الْكُذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يَفْلِحُونَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiada beruntung.”*⁷⁷

Adapun Nabi Muhammad S.A.W telah bersabda di dalam hadits- Nya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

“Dari Abdullah Ibn Amr bahwa Nabi Muhammad S.A.W. telah bersabda: Ada empat perkara barang siapa terdapat sifat itu, makai a benar-benar seorang munafik, dan barang siapa yang ada dalam

⁷⁷ Q.S An Nahl ayat 116

dirinya salah satu dari sifat-sifat tersebut, maka ia memiliki karakter kemunafikan hingga ia melepaskannya dan apabila dipercaya maka berkhianat dan apabila berbicara maka berdusta dan apabila membuat janji mengingkari dan apabila berdebat maka melampaui batasan.”³

Berdasarkan kedua dalil tersebut, telah dijelaskan bahwa tindak pidana pemalsuan surat adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang oleh Islam, Adapun Perbuatan ini dilarang karena merugikan diri dan orang lain.



A. Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Pemalsuan Dokumen Pencatatan Transaksi Perbankan

Dalam KUHP tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tidak dipidana” (Pasal 48, 49, 50, 51 KUHP), “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (Pasal 44 Ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain. Pengaturan yang demikian menimbulkan lahirnya teori-

teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civil law* di Belanda, dan khususnya di Indonesia yang mengadopsi KUHP Belanda. Secara umum, teori-teori hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana menurut *civil law* selalu dikaitkan dengan kesalahan, atau yang biasa disebut dengan asas kesalahan yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan sebagai unsur tindak pidana, maka dalam membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana akan sekaligus membahas pertanggungjawaban pidana yang disebut dengan teori monistis. Teori dualistis yang berpendapat bahwa kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukan sebagai unsur tindak pidana, karena tindak pidana hanya mengatur perbuatan yang bersifat melawan hukum.⁷⁸

Unsur-unsur kesalahan pada umumnya terdiri atas tiga unsur, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab (teorem keningsvatbaarheid) dari pelaku;
2. Sikap batin tertentu dari sehubungan dengan perbuatannya yang berupa adanya kesengajaan atau kealpaan; dan
3. Tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri pelaku.

Penggunaan istilah “dipertanggungjawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat atau konsekuensi dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh pembuat, yaitu telah terbuktinya tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur

⁷⁸ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 234

pertanggungjawaban pidana, sehingga pembuat dipidana. Pemidanaan merupakan suatu akibat dari dipertanggungjawabkannya pembuat. Pengertian “tidak dipertanggungjawabkannya pembuat” merupakan suatu akibat dari tidak dipenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana meskipun tindak pidana telah terbukti. Jadi dipertanggungjawabkan atau tidak dipertanggungjawabkannya pembuat akan ditentukan setelah terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Begitu pula dipidananya atau tidak dipidananya pembuat, akan ditentukan setelah dipertanggungjawabkannya pembuat sebagai hasil penilaian tentang pertanggungjawaban pidana kesengajaan, kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf.⁷⁹

Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah :

1. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
2. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara teleologis dan bukan sebagai unsur tindak pidana;
3. Tidak ada alasan pembeda;
4. Tidak ada alasan pemaaf;
5. Mampu bertanggungjawab.

Pada hukum positif di Indonesia atau perundang-undangan yang berlaku, juga tidak diatur atau tidak dijelaskan tentang pengertian pertanggungjawaban

⁷⁹ Lies Sugiharti, Pertanggungjawaban Pegawai Bank Atas Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dalam Pemberian Kredit, *Open Journal Systems*, Vol. 17, No. 9, 2023, hlm. 2109-2118

pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dalam suatu tindak pidana dalam hukum positif, para praktisi maupun para yuridis hanya mengambil teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana yang tersebar dalam doktrin-doktrin. Telah menjadi suatu prinsip bahwa pertanggung-jawaban pidana adalah berdasarkan pada kesalahan. Kesalahan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana adalah dilihat dari segi keputusan hakim, yaitu untuk menentukan tindakan menghukum yang diambil. Pidana atau pemidanaan itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang), dan pemidanaan itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang. Pertanggungjawaban pidana dibutuhkan dalam hubungannya untuk menentukan pemidanaan kepada seseorang yang telah melakukantindak pidana. Unsur-unsur pertanggungjawaban:

1. Toerekeningsvatbaarheid;
2. Keadaan jiwa seseorang itu sedemikian rupa sehingga:
 - a. Dia mengerti arti atau nilai perbuatannya nilai akibat perbuatannya
 - b. Dia mampu menentukan kehendak atas perbuatannya, dan
 - c. Dia sadar bahwa perbuatan itu dilarang baik oleh hukum, kemasyarakatan, maupun kesusilaan.
3. Pendirian/sikap pembentuk KUHP:
 - a. Unsur ini dianggap ada/terpenuhi oleh tiap pelaku tindak pidana; dan
 - b. Oleh karenanya tindak dirumuskan dalam pasal:

- 1) Dan tidak perlu dibuktikan, kecuali: Terdapat keragu-raguan akan adanya unsur itu pada pelaku, harus dibuktikan;
- 2) Tidak terpenuhi unsur ini Pasal 44;
- 3) Jika hakim ragu-ragu *in dubio pro reo*.

Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan penuh keadilan. Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

1. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang- Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana

Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak, karena didalam hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalam pikirannya saja.

2. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan pelaku dapat dicela atas perbuatannya. Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360. Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normatif. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui. dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti normatif. Kesalahan normatif adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan normatif merupakan kesalahan yang

dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

3. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh Undang-Undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah

berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:⁸⁰

a. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku lakukan. Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan normatif, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah dimengerti oleh banyak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikaitkan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

⁸⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 115

b. Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesengajaan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesengajaan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.

c. Sengaja Sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Scaffirmeister mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapanpetugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimana petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

d. Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan

tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya. Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut. Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pbenar, alasan pbenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pbenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pbenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap

seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat. Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembedah seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundangundangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembedah, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilemasituasi untuk memilih suatu tindakan.

Hukum pidana yang dimaksud dengan alasan pembedah adalah hukum pidana adalah tidak mampu bertanggungjawab, daya paksa, pembelaan terpaksa melampaui batas mengenai ketidak mampuan bertanggung jawab telah dijabarkan sebelumnya, hal ini berkaitan dengan keadaan seseorang dapat atau tidak diri seorang pelaku tersebut melakukan pertanggungjawaban mengenai suatu hal yang telah diperbuat. Daya paksa, dalam KUHP daya paksa diatur didalam pasal 48 yang menyatakan “barang siapa seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena atas dorongan daya paksa, maka tidak dapat dipidana”. Pada kata dorongan hal itu meinsyaratkan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan paksaan secara psikologis. Tekanan psikologi tersebut dapat ada karena tindakan seseorang, tekanan atau dorongan tersebut memang telah lama ada dan dalam suatu waktu tekanan tersebut mereda. Pembelaan terpaksa melampaui batas, apabila pembelaan terpaksa merupakan salah satu alasan pembedah maka dalam pembelaan terpaksa melampaui batas masuk dalam alasan pembedah, hal ini karena pembelaan terpaksa

melampaui batas dapat dicela namun tidak dapat dipidana. Diberi contoh seseorang yang sedang memasak didapur dihadapkan maling dirumahnya yang memegang pisau maka untuk membela dirinya orang tersebut menusuk maling tersebut dengan pisau hingga meninggal. Berkaitan dengan hal ini hakim harus menggali apakah seseorang tersebut tidak pidana karena suatu alasan pemaaf atau karena alasan pembenar.

Ancaman hukuman pidana tidak hanya terdapat dalam KUHP, tetapi banyak juga tercantum dalam undang-undang diluar KUHP. Hal ini disebabkan antara lain karena:

1. Adanya perubahan sosial secara cepat, sehingga perubahan-perubahan itu perlu disertai dan diikuti peraturan-peraturan hukum dengan sanksi pidana;
2. Kehidupan modern semakin kompleks, sehingga disamping adanya peraturan pidana berupa unifikasi yang bertahan lama (KUHP) diperlukan pula peraturan-peraturan pidana yang bersifat temporer;
3. Pada banyak peraturan hukum yang berupa undang-undang di lapangan hukum administrasi negara, perlu dikaitkan dengan sanksi-sanksi pidana untuk mengawasi peraturan-peraturan itu agar ditaati.⁸¹

Dalam kasus terkait pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pegawai Bank BPR Nusamba Tanjungsari Kabupaten Bandung dalam putusan nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Blb dengan terdakwa C. K dengan posisi kasus sebagai berikut:

⁸¹ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 11

Terdakwa C. K sebagai Pegawai Bank atau Staf Dana dalam menjalankan pekerjaannya di Bank BPR Nusamba Tanjungsari Kabupaten Bandung telah melakukan print buku tabungan diluar kantor; penarikan tabungan tanpa sepengetahuan nasabah; slip karbonis tidak sesuai antara data nasabah dengan sistem di Kantor Kas; melakukan penerimaan setoran tidak memakai slip dan tidak tercatat; tidak memakai slip tetapi tercatat dilembar bantu; melakukan Penarikan tabungan oleh nasabah namun tidak sampai kepada nasabah. Sehingga atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut mengakibatkan: membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; menghilangkan atau tidak dimasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank serta menghilangkan, menyembunyikan dan merusak catatan pembukuan tersebut; yang mana uang nasabah yang disetorkan kepada terdakwa tidak disetorkan kembali kepada pihak Bank dan tabungan yang ada di Bank dilakukan penarikan menggunakan tandatangan palsu nasabah oleh terdakwa setelah itu uang tersebut cair, akan tetapi kedua perbuatan yang terdakwa lakukan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Terdakwa telah menerima setoran dari nasabah akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kembali ke pihak Bank BPR Nusamba Tanjungsari Kantor Kas Dayeuhkolot, kemudian mengambil tabungan nasabah dengan menggunakan slip pengambilan yang ditandatangani nasabah oleh terdakwa sehingga Bank BPR Nusamba Tanjungsari Kantor Kas Dayeuhkolot mengalami kerugian sejak tahun 2019 hingga sekira bulan November 2022 dan terdakwa selaku Staf Dana Bank BPR Nusamba Tanjungsari Kantor Kas Dayeuhkolot terkait setoran simpanan tabungan nasabah dan penarikan uang tabungan nasabah tidak selalu diberikan bukti secara tertulis slip karbonis setoran (karbon aice) warna biru dan slip karbonis pengambilan (karbon aice) warna merah kepada nasabah, dikarenakan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi maka slipnya tidak diberikan kepada nasabah, akan tetapi setiap nasabah menyetorkan uang kepada terdakwa maka dituliskan kebuku bantu untuk meyakinkan kepada nasabah uang tersebut memang ada di pihak Bank BPR Nusamba Tanjungsari, namun kenyataannya uang tersebut terdakwa gunakan dan setiap penarikan pengambilan tabungan nasabah yang ditandatangani oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemilik nasabah. Uang yang terdakwa terima dari nasabah tidak disetorkan kembali ke pihak Bank, pengambilan uang nasabah tanpa sepengetahuan nasabah dan setoran angsuran nasabah yang tidak disetorkan ke pihak Bank BPR

Nusamba Tanjungsari Kantor Kas Dayeuhkolot, terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi diantaranya bermain Judi On Line Pocker, Judi Bola On Line kurang lebih sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), pembayaran hutang Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), hadiah nasabah kurang lebih Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk membujuk supaya tabungan nasabah tidak ditarik karena tidak ada saldonya, membeli berbagai macam barang elektronik diantaranya TV LED 32 Inchi sebanyak 4 (empat) buah, Kulkas sebanyak 3 (tiga) buah, sepeda sebanyak 3 (tiga) buah, Oven listrik sebanyak 2 (dua) buah setrika sebanyak 2 (dua) buah, kipas angin sebanyak 1 (satu) buah dan Neon Box selain itu terdakwa gunakan unruk membeli rumah dengan harga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor X Rade serta menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-sehari; Setelah dilakukan Audit oleh saksi Irwan Ramdani, S.IP, akibat perbuatan terdakwa tersebut kerugian yang dialami oleh BPR Nusamba Tanjungsari sebesar Rp. 2.187.445.488,46 (dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh delapan koma empat puluh enam rupiah) atas 73 (tujuh puluh tiga) Rekening dari 65 (enam puluh lima) Nasabah.

Menurut Adami Chazawi mengatakan kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan berupa kejahatan didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁸²

Perbuatan Terdakwa diajukan ke sidang Pengadilan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atas Perubahan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah terpenuhi, maka Terdakwa

⁸² Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000, hlm.3.

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan para Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Terdakwa selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Hal-hal yang harus dibuktikan mengenai perbuatan membuat ini antara lain, adalah wujud apa termasuk bagaimana caranya dari perbuatan membuat. Dalam Hukum pembuktian tidak mengenal dan tidak tunduk pada anggapan, melainkan harus dibuktikan setidaknya memenuhi syarat minimal pembuktian. Hukum pembuktian dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi setiap orang di negara ini, dan untuk menghindari kesewenang-wenangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan atau vonis pada suatu perkara yang ditanganinya.⁸³ Untuk menentukan adanya kesalahan subjek hukum atas perkara diatas, harus memenuhi beberapa unsur, antara lain :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat
2. Hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).

⁸³Andi Ahmad Suhar Mansyur, Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Autentik yang Dilakukan Oleh Notaris, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Vol. 1, No. 1, 2013, hlm.2.

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak adanya alasan pemaaf.⁸⁴

Pengertian Tanggung jawab suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁸⁵ Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁸⁶

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.

Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:

1. Teori *Fautes Personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah

⁸⁴Widya Hari Sutanto and Umar Ma'rif, *The Role of State Attorney Prosecutors to Restore State*

Financial Losses in Criminal Actions of Corruption to Make Justice, Law Development Journal Volume 3 Issue 1, March, 2021, hlm.7.

⁸⁵ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.57

⁸⁶ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48.

menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.

2. Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.⁸⁷

Asas *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan* atau Asas Kesalahan mengandung pengertian seseorang telah melakukan perbuatan bertentangan dengan peraturan hukum pidana berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya.⁸⁸ Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, yang menentukan bahwa :

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung Jawab, telah bersalah atas Perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Sehingga penerapan Asas Kesalahan merupakan asas yang mutlak ada dalam hukum pidana, sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana.⁸⁹ Tetapi bagaimana pengaruh asas ini dalam memidana seseorang. Padahal asas

⁸⁷ Roeslan Saleh, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Radjawali Press, Jakarta, hlm.21.

⁸⁸ Sudarto, Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* Rajawali Pers, Jakarta, hlm.22.

⁸⁹ Muladi & Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.105

kesalahan adalah dasar untuk pertanggungjawaban. Sedangkan kesalahan merupakan keadaan jiwa dari si pembuat dan hubungan batin antara si pembuat dan perbuatannya. Adanya kesalahan seseorang, maka orang tersebut dapat dicela.⁹⁰

Mengenai keadaan jiwa dari seseorang yang melakukan perbuatan merupakan apa yang lazim disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab. Hal ini yang dilakukan terdakwa yakni dengan pemalsuan Ijazah merupakan delik materil, apabila suatu delik tersebut menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat menimbulkan kerugian atas pemakaiannya serta dapat di ancam pidana. Dengan demikian tidak ditemukan adanya alasan-alasan pengecualian pidana yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, dalam putusannya majelis hakim pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana.

Ada 2 hal dalam hukum pidana yang perlu mendapat perhatian, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana (*actus reus*) yang berkaitan dengan subjek atau pelaku perbuatan pidana, dan mengenai kesalahan (*mens rea*) yang berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana. Berkaitan dalam asas hukum pidana yaitu "*Geen straf zonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea*", bahwa "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan", maka "tindak pidana" itu terpisah dengan yang dimaksud "pertanggungjawaban tindak pidana". Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan

⁹⁰ Ibid.

itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Sedangkan sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya itu. Dengan kata lain, hanya dengan hubungan batin inilah maka perbuatan yang dilarang itu dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Batin yang salah (*guilty mind, mens rea*) ini adalah kesalahan yang merupakan sifat subjektif dari tindak pidana karena berada didalam diri pelaku oleh karena itu kesalahan memiliki dua segi, yaitu segi psikologi dan segi normatif.

Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan atau kesengajaan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁹¹ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Crimineel Wetboek*) Tahun 1809 dicantumkan: “Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”. dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan Criminiel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang Hukum

⁹¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm.16.

Pidana Indonesia tahun 1915), dijelaskan : “sengaja” diartikan: “dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah tentang itu dan dihukum sesuai dengan ketentuan pidana yang mengatur tentang perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan ketentuan pasal 188 Ayat (1) KUHP, yang dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri telah menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa Terdakwanya. Ketentuan di atas bila dikaitkan dengan keterangan saksi, keterangan para Terdakwa, yang telah terungkap di depan persidangan, telah menunjukkan suatu persesuaian antara satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri. Dalam dakwanya penuntut umum yang disusun secara alternatif, bersesuaian yakni Pasal 266 Ayat (2) KUHP sebagaimana telah terpenuhi seluruhnya. Maka bentuk kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa jika dikualifikasikan adalah sengaja. Dalam hal ini, sengaja dapat berarti sengaja untuk berbuat sesuatu dan sengaja untuk tidak berbuat sesuatu yang harusnya dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama Dizki Liando, S.H. selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, maka pertanggungjawaban pidana terhadap pegawai bank yang melakukan pemalsuan pencatatan transaksi perbankan adalah berupa pidana penjara dan disertai dengan pidana denda. Hal tersebut juga diperkuat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung terhadap Putusan dengan Nomor

433/Pid.Sus/2023/PN Blb atas nama terdakwa C. K terbukti melakukan tindak pidana dibidang perbankan yang diatur di dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atas Perubahan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan “pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda Paling sedikit Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).⁹²

Pertanggungjawaban pidana terhadap pegawai bank yang melakukan pemalsuan pencatatan transaksi perbankan adalah berupa pidana penjara dan disertai dengan pidana denda. Hal tersebut juga diperkuat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung terhadap Putusan dengan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Blb atas nama terdakwa C. K. terbukti melakukan tindak pidana dibidang perbankan yang diatur di dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan

⁹² Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Dizki Liando, S.H. selaku Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Januari 2024

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pencatatan Transaksi Perbankan

Tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan oleh pegawai bank merupakan tindakan penyimpangan-penyimpangan melawan hukum yang dilakukan oleh para pelaku usaha bank dengan dilakukannya dengan cara membuat atau penebabkan terjadinya pencatatan yang palsu di dalam sebuah pembukuannya adau didalam proses laporannya, baik itu didalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank.

Sebenarnya kegiatan perbankan dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari tidak terlepas dari tindakan-tindakan penyimpangan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tindakan penyimpangan yang disengaja dengan berbagai macam modus operandi merupakan suatu tindak pidana. Terjadinya tindak pidana fraud di bidang perbankan seperti pemalsuan pencatatan transaksi perbankan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor penyebab mengapa pegawai bank melakukan tindak pidana tersebut biasanya terjadi karena dipengaruhi oleh dua faktor, yang pertama faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seorang individu dan faktor yang kedua yakni faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seorang individu seperti faktor lingkungan sosial sekitar.

Dengan demikian, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Dizki Liando, S.H. selaku Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Beliau mengemukakan bahwa faktor

penyebab pegawai bank melakukan tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan karena disebabkan adanya dua faktor, yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Adapun lebih jelasnya sebagai berikut:⁹³

1. Faktor Internal

a. Etika dan moral professional perbankan yang kurang baik

Setiap profesi menyadari bahwa penting adanya etika kerja tak terkecuali khususnya profesi di bagian perbankan, maka dengan itu diterapkanlah kode etik sebagai pedoman dan penuntun profesi terhadap nilai-nilai dan norma-norma dalam bertingkah laku yang baik serta memiliki integritas yang tinggi, kompetensi yang baik dan memadai serta pantas menjadi suatu standar moral dan kriteria-kriteria profesionalitas yang harus di miliki oleh setiap pegawai bank.

Adapun kode etik seorang bankir (pegawai bank) di Indonesia adalah seorang pegawai bank harus mematuhi dan mentaati pada peraturan dan ketentuan yang sudah diterapkan, seorang pegawai bank harus melakukan suatu pencatatan dengan benar mengenai segala transaksi yang berkaitan dengan banknya, seorang pegawai bank harus menjauhkan dirinya dari persaingan tidak sehat, seorang pegawai bank juga tidak boleh menyalahgunakan sebuah wewenang hanya untuk kepentingan pribadi, seorang pegawai bank harus

⁹³ Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Dizki Liando, S.H. selaku Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Januari 2024

menghindarkan diri dari segala bentuk keterlibatan dalam hal pengambilan keputusan yang terdapat pertentangan kepentingan, seorang pegawai bank harus selalu menjaga rahasia nasabah dan juga banknya, seorang pegawai bank harus dapat memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan, seorang pegawai bank dilarang keras untuk menerima hadiah ataupun imbalan dalam bentuk apapun yang dapat memperkaya diri pribadi dan keluarganya, dan yang terakhir seorang pegawai bank tidak boleh melakukan sebuah perbuatan tidak terpuji yang dapat merugikan citra dan nama baik profesinya.

Dalam praktiknya dengan jelas membuktikan bahwa seorang pegawai bank yang tidak memiliki integritas dan moral profesional perbankan yang baik akan berpotensi melakukan tindak pidana di bidang perbankan. Terjadinya kasus pemalsuan pencatatan transaksi perbankan oleh Terdakwa C. K. berarti pegawai bank tersebut tidak menjunjung tinggi kode etik bankir, kurangnya integritas yang dimiliki mereka, sehingga perbuatan menjadi tidak profesional dan melanggar kode etik sendiri.

b. Gaya hidup yang berlebihan

Berkeinginan mampu hidup jauh lebih baik adalah hal yang lumrah. Akan tetapi banyak diantara orang-orang tersebut justru memaksakan hidup serba glamour, parahnya lagi gaya hidup tersebut

akhirnya melebihi kemampuan finansial yang dimilikinya. Hal ini juga memberi peluang bagi pegawai bank dengan gaya hidup yang berlebihan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti melakukan tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan. Padahal diketahui bahwa gaji dan tunjangan pegawai bank perbulannya sangat besar. Gaji dan tunjangan dengan jumlah yang besar tadi seharusnya sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup jika orientasinya adalah kebutuhan. Namun yang menjadi permasalahan adalah jika orientasinya adalah faktor keserakahan maka tidak akan pernah berhenti dan tidak akan ada rasa puas.

Bergaya hidup mewah seperti terdakwa C. K dengan didorong sikap tamak, serakah, banyak hutang dan tanggungan memicu dirinya terpaksa untuk melakukan tindak pidana perbankan, terlebih ini dilakukan karena kebutuhan keuangan yang sangat mendesak. Kebutuhan keuangan dimaksud dalam hal ini adalah adanya hutang dan tanggungan yang harus ia bayar mengingat bahwa hutang tersebut tidak sesuai dengan gaji yang ia peroleh di bank.

c. Faktor memanfaatkan kedudukan atau kekuasaan

Faktor ini disebabkan karena seseorang menduduki suatu jabatan yang strategis, penting, basah atau karena diberikan kepercayaan oleh pimpinan organisasi untuk memegang suatu jabatan. Seorang pegawai bank yang sedang memegang jabatan seharusnya memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam

melaksanakan jabatannya, kadangkala orang lupa terhadap tanggung jawab sebagai bagian dari jabatan dan tugas yang sedang di emban ketika menduduki suatu jabatan pada bagian tertentu di lembaga. Seperti jabatan yang sedang di emban oleh CK (Cep Kurniawan) yaitu sebagai Sunding Officer atau petugas pemasaran dana, Sebagai petugas bank yang memberikan pelayanan pemasaran dana kepada nasabahnya tentu saja hubungan FO dan nasabah yang membutuhkan fasilitas layanan antar jemput dana sangat erat.

d. Faktor Menguasai Teknologi

Semakin meningkatnya kemajuan di bidang teknologi semakin berkembang pula modus-modus operandi yang intelek terhadap kejahatan di bidang perbankan. Hampir semua aktivitas perbankan menggunakan bantuan teknologi informasi sehingga dapat memperluas jaringan pelayanan serta memudahkan pihak bank dan nasabahnya dalam setiap melakukan transaksi mereka. Namun disamping itu semua, kenyataannya sering manusia terhenyak pada perkembangan teknologi sehingga ada segelintir orang yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi sebagai sarana untuk melakukan perbuatan jahatnya

e. Ajaran agama yang kurang diterapkan

Peran agama di dalam kehidupan sangatlah penting karena agama memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh penganut agama tersebut. Sebenarnya dengan adanya agama, manusia

akan mempunyai nilai-nilai moral yang dapat menghasilkan dampak positif. Tentunya dalam ajaran agama masing-masing akan melarang untuk melakukan perbuatan jahat yang merugikan orang banyak. Namun ini menunjukkan bila kejahatan di dunia perbankan masih terus terjadi, bahkan pelakunya orang dalam bank itu sendiri. Kenyataannya bahwa pegawai bank yang melakukan tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan Cep Kurniawan (CK) menyebutkan bahwa diri mereka memiliki jarak yang sangat jauh dengan Tuhan, tidak dapat membedakan perbuatan baik dan perbuatan buruk sehingga hal ini menguatkan bahwa ajaran agama kurang diterapkan dalam kehidupannya.

2. Faktor Eksternal

a. Lemahnya sistem pengawasan eksternal dan internal

Salah satu faktor penyebab terjadinya kesulitan di dalam suatu usaha perbankan karena adanya kelemahan di dalam sistem pengawasan itu sendiri. Semua kelemahan tersebut disebabkan karena kurangnya mekanisme-mekanisme pengawasan yang dilakukan sehingga menyebabkan tidak memadainya pelaksanaan identifikasi dan penilaian atas risiko dari setiap kegiatan operasional pada bank, kurang atau masih lemahnya sistem komunikasi dan informasi antar jenjang dalam organisasi bank, masih kurang efektifnya program-program audit intern dan kegiatan pemantauan lainnya yang

dilakukan, terakhir masih lemahnya komitmen dari setiap manajemen bank untuk melakukan pengendalian/pengawasan intern.

b. Lemahnya tingkat keamanan dari sistem yang ada dalam perbankan

Sistem keamanan perbankan adalah salah satu cara lembaga keuangan untuk menciptakan keadaan yang bebas, mengamankan, mencegah dan melindungi sistem di dalamnya dari gangguan luar. Sistem keamanan perbankan yang lemah menjadi titik rawan pencurian dana nasabah ditambah dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank itu sendiri. Solusi untuk meningkatkan keamanan pada transaksi perbankan yakni dengan cara meningkatkan pengawasan monitoring terhadap transaksi-transaksi yang mencurigakan, mengaudit sistem keamanan secara rutin serta menyiapkan strategi keamanan jangka pendek, jangka menengah dan panjang.

Terjadinya tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan yang dilakukan oleh terdakwa C. K yang mengakibatkan dana para nasabah dapat dilakukan pemindahbukuan, penarikan uang tanpa disertai fisik uang, membuat rekening tabungan fiktif dan rekening kredit fiktif, mengambil dan menyetorkan uang pelunasan kredit nasabah ke rekening pribadi, ini menunjukkan bahwa sistem teknologi keamanan perbankan di Indonesia masih lemah dan harus diperbaiki.

c. Adanya kesempatan

Kesempatan berkaitan dengan batas kewenangan jabatan dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Kewenangan yang terlalu luas tanpa disertai dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas yang dapat membuka peluang atau kesempatan bagi pegawai bank melakukan tindak pidana di bidang perbankan.

d. Faktor organisasi

Terjadinya tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan yang dilakukan oleh Cep Kurniawan (CK) dapat terjadi karena adanya faktor organisasi yang terdiri dari tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang adanya sikap keteladanan pimpinan, lemahnya sistem pengawasan pada manajemen biasanya pihak manajemen cenderung menutupi kejahatan jabatan yang terjadi di dalam lingkup organisasinya sehingga faktor tersebut dapat menciptakan kelengahan pada sistem perbankan

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Dizki Liando, S.H. bahwa faktor penyebab pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan terdakwa C. K selaku pegawai bank yang melakukan tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan, dalam BAP nya pelaku menyebutkan faktor penyebab pertama karena ada kebutuhan keuangan yang sangat diperlukan dan yang sangat mendesak. Pelaku menjelaskan kebutuhan keuangan tersebut digunakan untuk membayar hutang-hutangnya kepada pihak

lain diluar kantor serta kebutuhan komsutif lainnya sehingga pelaku membuka rekening tabungan fiktif pertama kalinya untuk menampung uang nasabah.⁹⁴

Pelaku juga menjelaskan sebenarnya hal yang paling krusial terhadap kebutuhan keuangan tersebut disebabkan karena tidak adanya biaya tunjangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tinggi, serta untuk memenuhi gaya hidup yang serba berlebihan seperti ingin mempunyai rumah besar dan luas, ingin memiliki lebih dari dua buah mobil pribadi, perhiasan seperti cincin dan kalung liontin mewah. Terlebih juga terdapat dorongan lingkungan yang diakibatkan oleh pandangan masyarakat terhadap hidup seseorang yang bekerja sebagai pegawai bank adalah hidup serba mewah, berkecukupan, menjadi orang kaya dan lain sebagainya maka dari itu terhadap uang dari hasil tindak pidananya tersebut yang telah dialihkan dan ditransferkan kerekeningrekening atas nama tabungan rekening fiktifnya dipergunakan pelaku untuk keperluan diri pelaku berupa pembelian mobil dan perhiasan tadi, sehingga jika berharap pada gaji saja tentu tidak akan cukup untuk membeli semua kebutuhan-kebutuhan konsumtif yang sangat mahal dalam memenuhi gaya hidup yang tinggi ditambah lagi untuk membayar dan menutupi kreditnya.⁹⁵

⁹⁴ Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Dizki Liando, S.H. selaku Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Januari 2024

⁹⁵ Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Dizki Liando, S.H. selaku Kepala Seksi Perdata Dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 20 Januari 2024

C. Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Pemalsuan Dokumen Pencatatan Transaksi Perbankan

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pembedaan terhadap pelaku tindak pidana. Sebagaimana telah diungkapkan diatas, tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, yang mana perbuatan tersebut mengacu baik pada pelakunya maupun akibat perbuatannya. Tindak pidana yang sebenarnya merupakan istilah resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia disebut delik. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan subjek pidana.⁹⁶

Menurut R. Tresna, walaupun menyatakan sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi yang menyatakan peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindak penghukuman.⁹⁷ Sedangkan perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Menurut M.v.T. dalam bukunya Smidt.L sebagaimana dikutip oleh Moeljatno, pembagian atas dua jenis tadi

⁹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.58.

⁹⁷ Ariman, Rasyid & Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm.57

didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu:

“Perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Pelanggaran sebaliknya adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian”.¹¹⁹

Menurut Tongat dalam bukunya “dasar-dasar hukum pidana Indonesia dalam perspektif pembaharuan” sebagaimana dikutip oleh Mahrus Ali, bahwa kejahatan dan pelanggaran adalah sebagai berikut :

“Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.”⁹⁸

“Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai perbuatan pidana, karena Undang-Undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena Undang-Undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita* (*malum prohibitum crimes*).⁹⁹

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulunya, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian ada perbedaan dalam acara mengadili. Perbuatan pidana, selain dari

⁹⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 101.

⁹⁹ *Ibid.*

pada dibedakan dalam kejahatan dan pelanggaran, biasanya dalam teori dan praktik dibedakan pula antara lain dalam :

1. Delik formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal Undang-Undang yang bersangkutan. Misalnya : Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
2. Delik materil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Misalnya : Pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang. Perbuatannya sendiri dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara.
3. Delik dolus, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Misalnya : Pembunuhan (pasal 338 KUHP).
4. Delik culpa, adalah perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan matinya seseorang. Misalnya : (Pasal 359 KUHP).
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik.
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.¹⁰⁰ Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan keterpercayaan, dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain. Suatu pergaulan hidup yang teratur di dalam masyarakat yang maju teratur tidak dapat berlangsung tanpa adanya jaminan kebenaran atas beberapa bukti surat dan dokumen-dokumen lainnya. Karenanya perbuatan pemalsuan dapat merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup dari masyarakat tersebut. Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan maupun diketik atau yang dicetak dan menggunakan arti (makna).

Perbuatan pemalsuan dapat digolongkan dalam kelompok kejahatan penipuan sehingga adalah tidak semua perbuatan adalah pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran tentang suatu gambaran atas barang seakan-akan asli atau benar, sedangkan sesungguhnya kebenaran tersebut tidak dimilikinya, karena gambaran data ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/ surat/ data tersebut adalah benar atau asli. Pemalsuan terhadap tulisan/ data apabila isinya atau datanya tidak benar.¹⁰¹

Pelanggaran sistem prosedur yang dilakukan oleh pegawai bank pada Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2023/PN Blb dengan terdakwa C. K. Adapun pada pelanggaran sistem prosedur bank oleh pegawai bank ini mempunyai persamaan

¹⁰⁰ Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, UMM Press, Malang, 2003, hlm. 43.

¹⁰¹ H.A.K. Moch. Anwar, 2003, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Alumnia, Jakarta, hlm.190.

sebagaimana terdapat pada ketiga kasus tersebut. Pelanggaran sistem prosedur bank ini tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja, karena setiap pegawai bank mempunyai keterbatasan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Oleh karena itu, pelanggaran sistem prosedur bank dengan maksud untuk mendukung perbuatan pidana perbankan memerlukan peranan dari pegawai bank lainnya, dalam hal ini pelaku C.K mengelabui pegawai lainnya dengan menyampaikan bahwa pekerjaan pelaku C.K sudah benar-benar dilakukan sesuai ketentuan yang ada.

Pelanggaran sistem prosedur bank ini dapat juga memenuhi pelanggaran hukum pidana di bidang perbankan. Hal ini dapat ditinjau dari tindakan pelanggaran sistem prosedur bank pada setiap kasus, yaitu pegawai bank yang melakukan pelanggaran sistem prosedur bank tersebut dituntut dan dinyatakan bersalah berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat pada UU Perbankan, namun ada juga pegawai bank yang melakukan pelanggaran sistem prosedur bank tidak ikut dituntut berdasarkan ketentuan pidana yang terdapat pada UU Perbankan. Aparat penegak hukum melakukan penegakkan hukum terhadap para pelaku pidana tersebut dengan mengacu pada ketentuan UU Perbankan. Namun, hal ini juga tidak tertutup kemungkinan untuk aparat penegak hukum melakukan penegakkan hukum dengan mengacu pada ketentuan pidana di luar UU Perbankan, seperti KUHP ataupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Kasus pencairan dana nasabah di BPR Nusamba Tanjungsari ini bermula dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa C. K dengan maksud untuk

memiliki uang nasabah secara melawan hukum. Dalam mewujudkan tujuannya tersebut, terdakwa C. K melakukan pencairan dana nasabah dengan cara melakukan pemalsuan data dalam dokumen transaksi nasabah dan kemudian melakukan ubah baris atas buku tabungan nasabah sehingga seakan-akan tidak terdapat transaksi pencairan dana pada buku tabungan nasabah.

Mengingat kewenangan terdakwa menjabat sebagai Staf Dana mempunyai wewenang untuk melakukan negosiasi dengan calon nasabah. Terdakwa sebagai Pegawai Bank atau Staf Dana dalam menjalankan pekerjaannya di Bank BPR Nusamba Tanjungsari telah melakukan: Print buku tabungan diluar kantor; Penarikan tabungan tanpa sepengetahuan nasabah; Slip karbonis tidak sesuai antara data nasabah dengan sistem di Kantor Kas; Melakukan penerimaan setoran tidak memakai slip dan tidak tercatat; Tidak memakai slip tetapi tercatat dilembar bantu; Melakukan Penarikan tabungan oleh nasabah namun tidak sampai kepada nasabah.

Sehingga atas perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut mengakibatkan: Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; Menghilangkan atau tidak dimasukkan atau menyebabkan tidak dilakukan; pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha,

laporan transaksi atau rekening suatu bank serta menghilangkan, menyembunyikan dan merusak catatan pembukuan tersebut; Yang mana uang nasabah yang disetorkan kepada terdakwa tidak disetorkan kembali kepada pihak Bank dan tabungan yang ada di Bank dilakukan penarikan menggunakan tandatangan palsu nasabah oleh terdakwa setelah itu uang tersebut cair, akan tetapi kedua perbuatan yang terdakwa lakukan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi.

Terdakwa menerima setoran dari nasabah akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kembali ke pihak Bank BPR Nusamba Tanjungsari, kemudian mengambil tabungan nasabah dengan menggunakan slip pengambilan yang ditandatangani nasabah oleh terdakwa sehingga Bank BPR Nusamba Tanjungsari Kantor Kas Dayeuhkolot mengalami kerugian sejak tahun 2019 hingga sekira bulan November 2022 dan terdakwa selaku Staf Dana Bank BPR Nusamba Tanjungsari terkait setoran simpanan tabungan nasabah dan penarikan uang tabungan nasabah tidak selalu diberikan bukti secara tertulis slip karbonis setoran (*karbon aice*) warna biru dan slip karbonis pengambilan (*karbon aice*) warna merah kepada nasabah, dikarenakan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi maka slipnya tidak diberikan kepada nasabah, akan tetapi setiap nasabah menyetorkan uang kepada terdakwa maka dituliskan kebuku bantu untuk meyakinkan kepada nasabah uang tersebut memang ada di pihak Bank BPR Nusamba Tanjungsari, namun kenyataanya uang tersebut terdakwa gunakan dan setiap penarikan pengambilan tabungan nasabah yang ditandatangani oleh terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemilik nasabah.

Pengaturan transaksi-transaksi tentang tabungan tersebut dalam SOP, mengharuskan “Pihak Operasional Bank” dalam melaksanakan transaksi yang demikian “harus merujuk” pada SOP yang bersangkutan. Dengan kata lain, transaksi tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang sudah ditentukan dalam SOP yang bersangkutan. Oleh karenanya, SOP merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dalam pelaksanaan suatu transaksi tertentu. Memaksa dalam artian di sini bukan berarti bahwa SOP tersebut secara utuh harus dilaksanakan, tanpa kecuali. Maksud “memaksa” di sini adalah bahwa untuk kondisi-kondisi normal semaksimal mungkin SOP tersebut harus dijalankan, sedangkan untuk kondisi tertentu, SOP tersebut dapat disimpangi atau diantisipasi dengan cara lain. Misalnya, dalam penarikan atau permohonan transfer terhadap suatu tabungan yang seharusnya dilakukan sendiri oleh nasabah pemilik rekening yang bersangkutan, akan tetapi karena berhalangan, pemilik rekening tabungan tersebut tidak bisa datang untuk transaksi tersebut, sementara nasabah tersebut meminta agar transaksi tersebut segera dilaksanakan.

Dalam kondisi seperti tersebut di atas, antisipasi yang dapat dilakukan adalah bahwa nasabah tersebut harus menunjuk seseorang menjadi kuasanya dalam melakukan transaksi tersebut dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Langkah lain yang wajib dilakukan adalah memastikan melalui konfirmasi langsung bahwa transaksi tersebut memang diminta oleh nasabah yang diwakili oleh kuasanya. Untuk lebih amannya, konfirmasi dengan nasabah tersebut sebaiknya direkam dan disaksikan sendiri oleh kuasa nasabah, serta

orang lain selain pegawai bank yang melakukan konfirmasi. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menghindari masing-masing pihak tidak mengakui atau lari dari tanggung jawab terhadap perbuatan dan tindakan yang sudah dilakukan, bilamana di kemudian hari ternyata timbul masalah. Dengan demikian jelas bahwa SOP diciptakan bukan untuk menghambat transaksi, melainkan sebaliknya yaitu untuk membantu kelancaran suatu transaksi dengan mengatur aturan main tentang transaksi tersebut dalam SOP yang bersangkutan.

Dalam beberapa kasus yang terjadi pada bank, SOP tersebut terkadang tidak “ditaati” atau bahkan “dilanggar” sehingga menimbulkan permasalahan hukum dan kerugian terhadap nasabah. Dalam kondisi semacam ini, pelanggaran SOP tersebut tentu akan menimbulkan tanggung jawab hukum baik yang bersifat pidana maupun perdata. Bilamana hal ini yang terjadi, maka Pihak Operasional Bank yang melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan SOP dalam transaksi tersebut, dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dan sanksi secara pribadi. Selain itu, pihak atau orang yang turut terlibat dan/atau ikut serta maupun yang membantu transaksi tersebut juga dapat dimintakan tanggung jawab hukum yang sama. Terlibat, ikut serta atau pembantu yang dimaksud adalah setiap orang yang mengetahui, membantu atau bahkan yang membiarkan pelanggaran tersebut terjadi. Kemudian pelanggaran yang dimaksud di sini tidak hanya pelanggaran yang bersifat aktif tetapi juga pasif, dalam artian bahwa

pelanggaran karena sengaja atau lalai di mata hukum mempunyai nilai yang sama.¹⁰²

Melihat kondisi tersebut di atas, khususnya mengenai sanksi dan akibat hukum yang akan ditanggungjawabinya apabila “seseorang” melakukan pelanggaran, maupun yang ikut serta atau membantu terjadinya suatu pelanggaran, maka sudah seharusnya dan tidak ada pilihan untuk selalu tunduk, patuh dan taat pada aturan yang ada. Tindakan inilah satu-satunya yang dapat menyelamatkan pegawai tersebut dari permasalahan hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa pelanggaran SOP merupakan pelanggaran hukum. Konsekuensi dari suatu pelanggaran menimbulkan tanggung jawab hukum pidana, denda dan/atau ganti rugi. Hal yang perlu diperhatikan dengan sanksi hukum ini adalah bahwa sanksi hukum tersebut “melekat pada pembuat kesalahan”. Artinya tanggung jawab hukum atas pelanggaran tersebut sepenuhnya berada pada pribadi yang melakukan pelanggaran. Melihat kenyataan tersebut, maka mentaati dan melaksanakan SOP serta ketentuan yang berlaku lainnya merupakan suatu keharusan bagi seluruh karyawan dalam melaksanakan seluruh tugas dan tanggungjawabnya.¹⁰³

Menurut Mahmud Mulyadi, asas “*geen straf zonder schuld*” atau dalam istilah latin “*actus non est reus nisi mens sit rea*”, unsur kesalahan atau “*mens*

¹⁰² Arfin Fachreza (et. al), Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Kaitannya Dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Putusan Pn. Lubuk Pakam No. 964/pid.b/2015/pn.lbp. *Law_Jurnal-Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa*, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 1-10

¹⁰³ Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Cet. Ke-1, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, hlm. 473

rea” menjadi sangat penting dalam penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan. “Berbicara tentang “ niat jahat (*mens rea*)” dalam suatu pemidanaan, maka secara esensinya tidak terlepas dari adanya “kehendak bebas” pada diri manusia. Dalam kajian hukum pidana, “kehendak bebas” melahirkan dua aliran dalam tujuan pemidanaan (pertanggungjawaban pidana), yaitu aliran klasik (*classical school*) dan aliran positif. Aliran klasik (*classical school*) memandang bahwa manusia mempunyai kehendak bebas untuk berbuat sesuatu. Ketika perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum (melakukan kejahatan), maka seseorang harus mau bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. ...dst. Seseorang yang melakukan perbuatan pidana akan dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan oleh undang-undang, sangat bergantung pada persoalan apakah pelaku dalam melakukan perbuatan pidana tersebut orang itu mempunyai kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Hal ini karena adanya asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yang secara tegas menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan”. Kesalahan ini dilihat dari hubungan batin si pembuat (subjektif) dan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian/kealpaan (*culpa*). Dalam hukum pidana dirumuskan unsur-unsur perbuatan pidananya *actus reus* (unsur objektif) dan unsur pertanggungjawaban pidananya atau *mens rea* (unsur subjektif). Keduanya harus digabungkan hakim dalam penjatuhan pidana (aliran monoisme), atau keduanya harus dipisahkan dalam penjatuhan pidana (aliran dualisme). Hukum pidana di Indonesia

menganut aliran dualisme sesuai yang dianut dalam Pasal 191 KUHP, yaitu memisahkan unsur subjektif dan unsur objektif.¹⁰⁴

Standard Operational Procedure (SOP) adalah aturan yang bersifat internal dan khusus. Dikatakan internal karena keberlakuannya hanya pada Bank yang bersangkutan, sedangkan disebut khusus karena SOP hanya mengatur tentang suatu transaksi tertentu. Dalam SOP tentang tabungan, biasanya telah diatur secara detail dan teknis bagaimana prosedur dan syarat pembukaan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, RTGS hingga penutupan suatu tabungan. Pengaturan transaksi-transaksi tentang tabungan tersebut dalam SOP, mengharuskan “Pihak Operasional Bank” dalam melaksanakan transaksi yang demikian “harus merujuk” pada SOP yang bersangkutan. Dengan kata lain, transaksi tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan syarat dan prosedur yang sudah ditentukan dalam SOP yang bersangkutan. Oleh karenanya, SOP merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dalam pelaksanaan suatu transaksi tertentu. Memaksa dalam artian di sini bukan berarti bahwa SOP tersebut secara utuh harus dilaksanakan, tanpa kecuali. Maksud “memaksa” di sini adalah bahwa untuk kondisi-kondisi normal semaksimal mungkin SOP tersebut harus dijalankan, sedangkan untuk kondisi tertentu, SOP tersebut dapat disimpangi atau diantisipasi dengan cara lain. Misalnya, dalam penarikan atau permohonan transfer terhadap suatu tabungan yang seharusnya dilakukan sendiri oleh nasabah pemilik rekening yang bersangkutan, akan tetapi karena berhalangan,

¹⁰⁴ Mahmud Mulyadi, “Niat Jahat (*Mens Rea*) Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Makalah, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan, April 2016, hlm. 4.

pemilik rekening tabungan tersebut tidak bisa datang untuk transaksi tersebut, sementara nasabah tersebut meminta agar transaksi tersebut segera dilaksanakan.

Dalam kondisi seperti tersebut di atas, antisipasi yang dapat dilakukan adalah bahwa nasabah tersebut harus menunjuk seseorang menjadi kuasanya dalam melakukan transaksi tersebut dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan. Langkah lain yang wajib dilakukan adalah memastikan melalui konfirmasi langsung bahwa transaksi tersebut memang diminta oleh nasabah yang diwakili oleh kuasanya. Untuk lebih amannya, konfirmasi dengan nasabah tersebut sebaiknya direkam dan disaksikan sendiri oleh kuasa nasabah, serta orang lain selain pegawai bank yang melakukan konfirmasi. Tujuan dari upaya ini adalah untuk menghindari masing-masing pihak tidak mengakui atau lari dari tanggung jawab terhadap perbuatan dan tindakan yang sudah dilakukan, bilamana di kemudian hari ternyata timbul masalah. Dengan demikian jelas bahwa SOP diciptakan bukan untuk menghambat transaksi, melainkan sebaliknya yaitu untuk membantu kelancaran suatu transaksi dengan mengatur aturan main tentang transaksi tersebut dalam SOP yang bersangkutan. Terkait dengan contoh kasus yang diangkat dalam penelitian ini, konfirmasi dimaksud adalah bentuk dari dilaksanakannya prinsip kehati-hatian bank.

Dalam beberapa kasus yang terjadi pada bank, SOP tersebut terkadang tidak “ditaati” atau bahkan “dilanggar” sehingga menimbulkan permasalahan hukum dan kerugian terhadap nasabah. Dalam kondisi semacam ini, pelanggaran SOP tersebut tentu akan menimbulkan tanggung jawab hukum baik yang bersifat

pidana maupun perdata. Bilamana hal ini yang terjadi, maka Pihak Operasional Bank yang melakukan pelanggaran atau tidak melaksanakan SOP dalam transaksi tersebut, dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum dan sanksi secara pribadi. Selain itu, pihak atau orang yang turut terlibat dan/atau ikut serta maupun yang membantu transaksi tersebut juga dapat dimintakan tanggung jawab hukum yang sama. Terlibat, ikut serta atau pembantu yang dimaksud adalah setiap orang yang mengetahui, membantu atau bahkan yang membiarkan pelanggaran tersebut terjadi. Kemudian pelanggaran yang dimaksud di sini tidak hanya pelanggaran yang bersifat aktif tetapi juga pasif, dalam artian bahwa pelanggaran karena sengaja atau lalai di mata hukum mempunyai nilai yang sama.

Melihat kondisi tersebut di atas, khususnya mengenai sanksi dan akibat hukum yang akan ditanggungjawabinya apabila “seseorang” melakukan pelanggaran, maupun yang ikut serta atau membantu terjadinya suatu pelanggaran, maka sudah seharusnya dan tidak ada pilihan untuk selalu tunduk, patuh dan taat pada aturan yang ada. Tindakan inilah satu-satunya yang dapat menyelamatkan pegawai tersebut dari permasalahan hukum dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 433/Pid.Sus/2023/PN Blb berupa pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan yang dilakukan oleh terdakwa C. K, pada fakta di persidangan telah diakui oleh Terdakwa bahwa benar dirinya melakukan pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Sehingga selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Kemudian berkaitan dengan Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, di mana seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku juga telah terpenuhi karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pada Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atas Perubahan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
2. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan pencatatan transaksi perbankan oleh pegawai bank di wilayah hukum Pengadilan Negeri

Kabupaten Bandung, yang pertama faktor internal meliputi etika dan moral profesional perbankan yang kurang baik, gaya hidup yang berlebihan, faktor memanfaatkan kedudukan (kekuasaan), faktor menguasai teknologi, dan ajaran agama yang kurang diterapkan. Yang kedua faktor eksternal meliputi lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal, lemahnya tingkat keamanan dari sistem yang ada pada perbankan, adanya kesempatan (*opportunity*) serta faktor organisasi. Selain faktor penyebab diatas, penyebab yang paling krusial adalah adanya hutang dan tanggungan yang harus dibayarkan oleh pegawai bank sedangkan gaji dan tunjangan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup itu semua.

3. Analisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bandung dalam perbuatan pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan pada Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor : 433/Pid.Sus/2023/PN Blb telah terbukti melanggar Pasal Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan pidana penjara selama penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Di mana penjatuhan pidana tersebut seharusnya juga mempertimbangkan kerugian materil dan imateril yang timbul dari perbuatan terdakwa.

B. Saran

1. Penting untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, khususnya para pelaku bisnis, investor, dan institusi keuangan, tentang konsekuensi hukum terkait dengan pemalsuan surat berharga. Kampanye penyuluhan dan edukasi hukum dapat membantu mencegah pelanggaran dan meningkatkan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan.
2. Agar para aparat penegak hukum dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum khususnya tentang tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta memberikan informasi mengenai hukum kepada masyarakat.
3. Memberikan hukuman berat serta tindakan yang tegas kepada pihak-pihak yang ikut serta dalam melakukan kejahatan perbankan, juga mewajibkan kepada para pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut untuk mengganti kerugian kepada nasabah maupun pihak bank. Sehingga hukuman yang dikenakan dapat menimbulkan efek jera dan takut kepada setiap orang agar tidak ikut serta dalam melakukan kejahatan tindak pidana pemalsuan dokumen pencatatan transaksi perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Q.S An Nahl ayat 116

B. Buku:

Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi & Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Cet. Ke-1, Citra Aditya Bakti, Jakarta,

Adam Chazawi dan Ardian, 2014, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Adami Chazawi, 2000, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, Rajawali Pers, Jakarta,

Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Adrian Sutedi, 2016, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta,

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana A, Jakarta,

Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta,

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita,

Andriansyah. 2015. *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas* (cetakan pertama), Raih Asa Sukses, Penebar Swadaya Grup, Jakarta,

Ariman, Rasyid & Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang,

Asshiddiqie, J., & Safa'at, A, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta,

Buku Pedoman Penulisan Usulan/Proposal Tesis dan Tesis Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang, 2021,

Chairul Huda, 2008, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan' menuju kepada 'tiada pertanggungjawaban pidana kesalahan*. PT Prenada Media, Jakarta,

Chazawi, Adami (II), 2001, *Kejahatan terhadap Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

- Didik Endro Purwoleksono, 2016, *Hukum Pidana* (cetakan pertama), Airlangga University Press. Pusat Penerbitan dan Percetakan (AUP). Surabaya,
- Djoni S Gazali, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- E. Utrecht, 1958, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Universitas Jakarta,
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Gunadi, Ismu & Efendi, Joenadi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta,
- H.A.K. Moch. Anwar, 1986, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Alumnia, Jakarta
- H.A.K. Moch. Anwar, 2003, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid I*, Alumnia, Jakarta,
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang,
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang,
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta,
- Hans Kelsen, 2011. “*General Theory of Law and State*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Hermansyah. 2012. *Hukum Perbankan nasional Indonesia*, Edisi Kedua. Kencana, Jakarta,
- J. E. Sahetapy, 1989, *Tanggapan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Pro Justitia, Majalah Hukum, Tahun VII, Nomor 3, Juli
- John Rawls, 2006. “*A Theory of Justice*, London: Oxford University press”, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, , Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kahar Masyhur, 1985. “*Membina Moral dan Akhlak*”, Kalam Mulia, Jakarta. Hal. 68
- Kanter dan Sianturi. 2002, “*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*”. Stora Grafika. Jakarta.
- Kasmir, 2012, *Manajemen Perbankan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

- Kasmir, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti,
- Lamintang, P.A.F., 2009, *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- M. Agus Wahyu Eka Saputra, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Maryanto, 2011, *Buku Pintar Perbankan*, Andi Offset, Yogyakarta,
- Moeljatna, 2007, "Asas-Asas Hukum Pidana", Bina Aksara. Jakarta.
- Muladi & Dwidja Priyatno, 2012, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi, 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni,
- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung,
- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung,
- Neni Sri Imaniyati, 2004, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*,
- P.A.F. Lamintang, 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Prakoso dan Nurwachid, 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Ridwan H R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta,
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Aksara Baru, Jakarta,

- Roeslan Saleh, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT. Rajawali Press, Jakarta,
- Roeslan Saleh. 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 2002. “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta,
- Wahyu Eka Saputra, Topo, 2001, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Sudarto, Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan* Rajawali Pers, Jakarta,
- Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta,
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Meteriil*, UMM Press, Malang,
- Wirjono Prodjodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar NRI 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administraasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

D. Jurnal

Adityah Pontoh, Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Tindak Pidana Pembobolan Rekening Nasabah Bank, *Lex Privatum*, Vol. 6 No. 1, 2018,

Andi Ahmad Suhar Mansyur, Analisis Yuridis Normatif Terhadap Pemalsuan Akta Autentik yang Dilakukan Oleh Notaris, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Vol. 1, No. 1, 2013,

Arfin Fachreza (et. al), Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Bank Kaitannya Dengan Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Putusan Pn. Lubuk Pakam No. 964/pid.b/2015/pn.lbp. *Law_Jurnal-Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa*, Vol. 2 No. 2, 2022,

Arie Julian Saputra dan Abadi B Darmo, Pertanggungjawaban pidana pegawai bank pemalsuan dokumen Kependudukan Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *Legalitas*, Vol. I No. 5, 2011,

Arie Julian Saputra dan Abadi B Darmo, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Dokumen Kependudukan Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *Legalitas*, Vol. I No. 5, 2011,

Aryo Fadlian, Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis, *Jurnal Hukum Positum* Vol.5, No.2, Des 2020,

Hizkia Eliezer Malalangi, Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pembobolan Kartu Kredit Dengan Modus Carding Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, *Lex Crimen*, Vol. 11 No. 3, 2022,

Joko TriSetiawan (et. al), Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Pencatatan Sipil UKUM, *Jurnal Bevinding*, Vol. 1 No. 3, Tahun 2023

Kezia Hionaung, (et. al), Ketentuan-ketentuan pidana Di bidang Administrasi Kependudukan Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. *Ejournal Fakultas Hukum Unsrat Lex Et Societatis*, Vol. 3, No. 5. juni 2015,

- Lies Sugiharti, Pertanggungjawaban Pegawai Bank Atas Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dalam Pemberian Kredit, *Open Journal Systems*, Vol. 17, No. 9, 2023,
- Mahmud Mulyadi, “Niat Jahat (*Mens Rea*) Dalam Tindak Pidana Korupsi”, *Makalah, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan, April 2016,
- Moh Hamzah Hisbulloh, Urgensi Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi, *Jurnal Hukum Unissula*, Vol 37, No 2 (2021),
- Moh. Zeinudin dan Arief Wahyu Eka Saputra, Rekontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 20013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *Jendela Hukum*, Vol 8 No 1 (2021),
- Pan Mohamad Faiz,. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 2009
- Reza Fahlevi, Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ganda Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, *Journal of Law*, Vol 6, No 2 (2020),
- Uum Ummul Muhimah, Peran Pemerintah dalam Bidang Administrasi Kependudukan dalam Kerangka Perlindungan Hukum Warga Negara Ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 2 No.1 Juni 2022,
- Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani, Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 1, March, 2021,
- Yusril Ilza Amri, Bambang Tri Bawono and Ira Alia Maerani, Criminal Investigation of Motorcycle Stealing Goods, *Law Development Journal*, Volume 3 Issue 1, March, 2021,
- Widya Hari Sutanto and Umar Ma'ruf, The Role of State Attorney Prosecutors to Restore State Financial Losses in Criminal Actions of Corruption to Make Justice, *Law Development Journal* Volume 3 Issue 1, March, 2021,